

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN

Dr. Hj. DWI RATNA KARTIKAWATI, SH, MKn, MBA

KAAN
UKUM
ADWIPAYANA

09
R

NSULTASI

NEGOSIASI

KONSIALISASI

MEDIASI

ARBITRASE



ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN

Dr. Hj. DWI RATNA KARTIKAWATI, SH, MKn, MBA

DILENGKAPI :

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999
TENTANG
ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA



CV. ELVARETTABUANA

**Judul : ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI
LUAR PENGADILAN**

Penulis :

Dr. Hj Dwi Ratna Kartikawati, SH, MKn, MBA

ISBN : -

Editor :

Dr. dr. H. Triono Eddy Mulianto., SpOG., MM.Kes., MHKes.

Penyunting :

Maya Ruhtiani, S.H., M.H.,LL.M.

Penerbit :

CV. ELVARETTA BUANA

Redaksi :

Perum Puri Sumelap Blok B6,

Kota Tasikmalaya 46196.

Tlp/Hp : +6285320608563

Email : mruhtiani@gmail.com

elvarettabuana@gmail.com

Distributor Tunggal :

Universitas Krisnadwipayana

Jalan Raya Jatiwaringin, Pondok Gede,

Kota Bekasi, Jawa Barat.

Cetakan pertama, Januari 2019

Hak Cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan cara
apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Allah SWT. Shalawat dan salam semoga selamanya tercurahkan terhadap Nabi Muhammad SAW. Atas berkat karunia dan limpahan rahmatnya, di sisa umur yang dikaruniakan, penulis mencoba menulis sebuah Buku yang berjudul “ Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan”.

Pada Buku ini Penulis mencoba menyajikan secara teori mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar pengadilan yang dirancang secara aplikatif praktis disertai dengan berbagai contoh alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan baik nasional maupun internasional.

Penulisan buku ini sengaja dipersiapkan dengan teoritis aplikatif supaya selain dapat dimengerti dengan baik oleh mereka yang bergerak dalam di bidang hukum, juga dapat dicerna oleh mereka yang bergerak diluar bidang hukum

Penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga dan semua pihak yang terlibat dalam pembuatan buku ini.

Akhir kata mudah-mudahan buku ini akan bermafaat bagi kita semua, masyarakat dan mahasiswa. Dan jika ada koreksi, kritik maupun saran yang bersifat membangun bagi penyempurnaan buku ini dikemudian hari. Penulis sangat menghargai dan mengharapkan disampaikan kepada penulis.

Tasikmalaya, Januari 2019

Dr. Hj Dwi Ratna Kartikawati, SH, MKn, MBA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I TINJAUAN UMUM MENGENAI SENGKETA	
1.1. Pengertian Sengketa.....	1
1.2. Pokok Permasalahan Sengketa	4
1.3. Sifat Sengketa	6
1.4. Penyelesaian Sengketa	
1.4.1. Penyelesaian Sengketa Litigasi	9
1.4.2. Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi	9
BAB II TINJAUAN UMUM ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA	
2.1. Pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa (Konsep Alternatif Penyelesaian Sengketa)	12
2.2. Konsep Alternatif Penyelesaian Sengketa (KONSEP ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA).....	15
2.3. Penyelesaian Sengketa Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR)	17
2.4. Perkembangan Alternatif Penyelesaian Sengketa	
2.4.1. Sifat Konsep Alternatif Penyelesaian Sengketa.....	19
2.4.2. Konsep Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia	20
BAB III ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DENGAN KONSULTASI	
3.1. Pengertian Konsultasi	22
3.2. Layanan Konsultasi	23
3.3. Asas-Asas dalam Konsultasi	24
3.4. Dasar Hukum Konsultasi.....	25
BAB IV ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DENGAN NEGOSIASI	
4.1. Pengertian Negosiasi	27
4.2. Ciri-Ciri Negosiasi.....	28
4.3. Teknik Negosiasi	29
4.4. Tahap-Tahap Negosiasi	34
4.5. Kendala yang Dihadapi Para Negosiator dalam Negosiasi	35
BAB V ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DENGAN MEDIASI	
5.1. Pengertian Mediasi	39
5.2. Peran dan Fungsi Mediator dalam Mediasi	43
5.3. Tipologi Mediator.....	48
5.4. Proses Pelaksanaan Mediasi.....	48

**BAB VI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
DENGAN KONSILIASI**

6.1. Pengertian Konsiliasi.....	52
6.2. Tujuan Konsiliasi.....	53
6.3. Karakteristik Konsiliasi.....	54
6.4. Proses Konsiliasi	55
6.5. Berakhirnya Konsiliasi.....	57

**BAB VII ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
DENGAN ARBITRASE**

7.1. Pengertian Arbitrase.....	58
7.2. Potensial dan Kelemahan Arbitrase Dibandingkan dengan Litigasi ...	60
7.3. Sumber Hukum Arbitrase.....	62
7.4. Juridikasi (Kewenangan) Arbitrase.....	69
7.5. Lembaga-lembaga Arbitrase	75

DAFTAR PUSTAKA.....	85
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA...	87
TENTANG PENULIS	124

BAB I

TINJAUAN UMUM MENGENAI SENGKETA

1.1. Pengertian Sengketa

Pertumbuhan ekonomi yang berkembang pesat pada dewasa ini membuat roda kehidupan sama-sama berkembang pesat baik dalam hubungan nasional maupun internasional. Hal ini sering menjadi pemicu timbulnya sengketa diantara pihak, yang mengharuskan para pihak untuk menyelesaikan baik melalui jalur pengadilan maupun jalur diluar pengadilan, sehingga diharapkan tidak mengganggu keamanan dan kenyamanan antara pihak yang bersengketa.

Kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak sering kali menimbulkan sengketa atau konflik. Konflik terjadi karena adanya perubahan dan konflik merupakan perilaku bersaing antara dua orang atau lebih. Konflik terjadi ketika dua orang atau lebih berlomba untuk mencapai tujuan yang sama atau memperoleh sumber yang jumlahnya terbatas. Timbulnya konflik merupakan pertanda akan adanya krisis dalam hubungan manusia, dan tindakan yang harus dilakukan untuk mengatasi konflik itu adalah mengadakan usaha untuk memperbaiki hubungan tersebut. Istilah konflik dan sengketa merupakan dua hal yang secara konseptual berbeda atau sama dan dapat saling dipertukarkan.

Menurut Suharso dan Ana Retnoningsih¹ dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian konflik adalah Suatu pertentangan, percekocokkan. Sedangkan sengketa adalah Sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat. Sebagian berpendapat bahwa secara konseptual tidak terdapat perbedaan antara konflik dengan sengketa, sedangkan sebagian lain berpendapat bahwa konflik dapat dibedakan dari sengketa.

¹ Ana Retnoningsih dan Suharso, 2006, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, CV. Widya Karya, Semarang, hal 11.

Menurut Takdir Rahmadi² istilah konflik dan sengketa dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Istilah konflik mengandung pengertian yang lebih luas daripada sengketa, karena konflik dapat mencakup perselisihan-perselisihan yang bersifat laten dan sengketa merupakan konflik yang telah mengemuka.
2. Konflik merujuk pada perselisihan-perselisihan yang paa pihaknya yang sudah maupun belum teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara jelas. Sedangkan sengketa para pihaknya sudah dapat diidentifikasi secara jelas.
3. Istilah konflik lebih sering ditemukan dalam kepustakaan ilmu-ilmu sosial dan politik, daripada kepustakaan ilmu hukum, sedangkan istilah sengketa lebih sering ditemukan dalam kepustakaan ilmu hukum.

Konflik atau sengketa tidak identik dengan kekerasan karena konflik dapat timbul karena ketidak puasanya secara terbuka dan melakukan usaha-usaha untuk mengubah ketidak adila menjadi berkeadilan. Beberapa teori yang menyebabkan timbulnya konflik, yaitu:

1. Teori Hubungan Masyarakat, bahwa konflik disebabkan oleh polariansi yang terus terjadi, adanya ketidak percayaan dan rivalitas kelompok dalam masyarakat, di antara para pihak.
2. Teori Identitas, bahwa konflik terjadi karena sekelompok orang merasa identitasnya terancam oleh pihak lain.
3. Teori Kesalahpahaman Antar Budaya, bahwa konflik terjadi karena ketidakcocokan dalam berkomunikasi diantara orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda.
4. Teori Transformasi, bahwa konflik dapat terjadi karena adanya masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan

² Rahmadi, Takdir, 2011, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Rajawali Press, Jakarta, hal 1.

yang berwujud dalam bidang-bidang sosial, ekonomi dan politik.

5. Teori Kebutuhan, bahwa konflik dapat terjadi karena kebutuhan atau kepentingan manusia tidak dapat terpenuhi atau terhalang atau merasa dihalangi oleh pihak lain.³

Berdasarkan uraian di atas, sengketa mengindikasikan adanya perbedaan kepentingan di antara para pihak yang mengadakan kontrak/perjanjian. Sengketa juga menunjuk kepada adanya perbedaan penafsiran terhadap rumusan kata-kata atau redaksional dalam surat perjanjian/kontrak yang akan berimplikasi terhadap pelaksanaan kontrak yang dibuat.

Jika terjadi sengketa atau beda pendapat, maka penyelesaiannya sering memerlukan pihak atau institusi yang memiliki kompetensi untuk menyelesaikan sengketa atau beda pendapat tersebut agar tidak ada pihak yang dirugikan atau setidaknya kerugian yang mungkin muncul dapat direduksi. Keterlibatan pihak lain dalam penyelesaian sengketa tersebut sangat diperlukan agar para pihak yang bersengketa atau berbeda pendapat tersebut mendapat kepastian hukum dan diperlakukan secara adil, setidaknya keadilan prosedural.

Adapun bentuk sengketa beraneka ragam, setiap permasalahan memiliki persoalan yang bermacam-macam dan pada akhirnya akan muncul inti permasalahan tersebut. Berbagai faktor mulai dari individu maupun pengaruh lingkungan dapat menguasai emosi para pihak yang bersengketa melalui pertentangan tertentu yang kadang-kadang tidak dapat diselesaikan melalui pertentangan tertentu yang kadang-kadang tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, akan efektif apabila persoalan dapat diselesaikan dengan putusan final dan mengikat melalui alternatif penyelesaian sengketa (Konsep Alternatif Penyelesaian Sengketa), baik melalui

³*Ibid*, hal 8-10

bentuk-bentuk Konsep Alternatif Penyelesaian Sengketa tertentu maupun arbitrase.

Proses penyelesaian sengketa tertua melalui proses litigasi di dalam pengadilan kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerja sama (kooperatif) di luar pengadilan. Proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversal yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif, dan menimbulkan permusuhan di antara pihak yang bersengketa. Kelebihan dari proses non litigasi ini adalah sifat kerahasiaannya karena proses persidangan dan bahkan hasil keputusannya pun tidak dipublikasikan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini umumnya dinamakan dengan Alternative Dispute Resolution.⁴

ADR merupakan suatu istilah asing yang dalam Bahasa Indonesia telah diperkenalkan pada berbagai forum oleh berbagai pihak, seperti Pilihan Penyelesaian Sengketa (PPS), Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (Konsep Alternatif Penyelesaian Sengketa), pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dan mekanisme penyelesaian sengketa secara kooperatif.

1.2. Pokok Permasalahan Sengketa

Macam dan bentuk dari sengketa ditentukan oleh kemampuan penilaian yang teliti, setelah berhasil menetapkan kelompok akan tampak bentuk dari sengketa permasalahan. Suatu analisa pada pemahaman serta pengelompokan dapat mendekati ketepatan mengenai persoalan yang dihadapi seseorang atau pihak dalam suatu sengketa dan sekaligus menentukan rencana proses pemecahan yang dapat digunakan.

⁴ Harahap, M. Yahya, 2008, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 234.

Brown dan Marriott yang dikutip oleh Priyatna Abdurrasyid⁵ mengemukakan bahwa, merupakan suatu pengelompokan dasar sengketa atau perselisihan, termasuk yang bersifat kompleks dan batas-batasnya yang dapat saja saling tumpang tindih sebagai berikut:

1. Internasional – termasuk masalah-masalah hukum publik;
2. Konstitusional, administratif dan fiskal – termasuk masalah-masalah yang berkaitan dengan kewarganegaraan atau status; pemerintahan, instansi pemerintah, jenis instansi pemerintah, perijinan, perencanaan, perpajakan dan jaminan sosial;
3. Organisasional – termasuk masalah-masalah yang timbul dalam berbagai bentuk organisasi dan mencakup manajemen, struktur, prosedur dan perselisihan dalam organisasi;
4. Tenaga Kerja – termasuk tuntutan gaji, jam kerja dan perselisihan ketenagakerjaan (kalau di Indonesia termasuk di dalam kelompok yang diatur oleh Undang-Undang Perburuhan);
5. Korporasi – termasuk perselisihan di antara pemegang saham dan masalah-masalah yang timbul dalam liquidasi, kepailitan dan keuangan;
6. Perdagangan, bidang ini sangat luas dan mencakup perselisihan di bidang kontrak, masalah-masalah dalam hubungannya seperti kemitraan, usaha patungan yang berbentuk dalam berbagai bidang kegiatan yang menyangkut bisnis, seperti perbankan, pengangkutan, komoditas, kekayaan intelektual, industri konstruksi, dan banyak lainnya;
7. Perselisihan antara para konsumen, antara pemasok dan konsumen (“product liability” perlu diteliti lebih lanjut);

⁵ Abdurrasyid, Priyatna, 2002, *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Fikahati Aneska, Jakarta, hal 23.

8. Perselisihan mengenai harta benda – termasuk perselisihan antara pemilik dan penyewa, atau antara para penyewa, peninjauan sewa dan perselisihan tentang batas-batas pekarangan rumah dan sejenisnya;
9. Sengketa yang timbul akibat kerugian atau kesalahan – termasuk kealpaan atau kelalaian melakukan kewajiban akibat tuntutan terhadap perusahaan asuransi dan yang berkaitan dengan itu;
10. Masalah yang timbul akibat perceraian – termasuk masalah yang berkaitan dengan anak, harta benda dan keuangan (khusus di Indonesia, sengketa soal keluarga harus diselesaikan melalui Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam);
11. Masalah keluarga lainnya – termasuk hubungan tuntutan hak waris, bisnis keluarga dan perselisihan antara anggota keluarga (di Indonesia menjadi wewenang Pengadilan untuk mereka yang beragama bukan Islam);
12. Masalah Perwalian – termasuk masalah-masalah yang timbul antara wali dan ahli waris (sama dengan pokok j,k);
13. Perselisihan yang menimbulkan konsekuensi dalam undang-undang pidana;
14. Masalah-masalah berkehidupan masyarakat, jenis kelamin, ras dan suku; dan
15. Perselisihan antara pribadi.

1.3. Sifat Sengketa

Sengketa yang dipersoalkan mungkin saja berhubungan dengan uang yang dapat dihitung jumlahnya dan nilainya besar, ataupun sengketa yang mungkin berkenaan dengan hak-hak, status, gaya hidup, reputasi atau aspek lain dalam kegiatan perdagangan atau tingkah laku pribadi. Adapun perselisihan yang terjadi mungkin saja berhubungan dengan persoalan yang sederhana atau kompleks yang melibatkan berbagai jenis masalah,

yang diantaranya diuraikan oleh Priyatna Abdurrasyid sebagai berikut:⁶

1. Kenyataan yang mungkin timbul akibat kredibilitas para pihak itu sendiri, atau dari data yang diberikan oleh pihak ketiga termasuk penjelasan-penjelasan tentang kenyataan-kenyataan data tersebut.
2. Masalah hukum yang pada umumnya akibat dari pendapat atau tafsiran menyesatkan yang diberikan oleh para ahli hukum yang terkait.
3. Akibat perbedaan teknis termasuk perbedaan pendapat dari para ahli teknik dan profesionalisme dari para pihak.
4. Perbedaan pemahaman tentang sesuatu hal yang muncul, misalnya dalam penggunaan kata-kata yang membingungkan atau adanya perbedaan asumsi.
5. Perbedaan persepsi mengenai keadilan, konsep keadilan dan moralitas, budaya, nilai-nilai dan sikap.

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi sikap dalam sengketa yang dapat mempengaruhi cara penyelesaiannya, hal ini diuraikan oleh Priyatna Abdurrasyid⁷ sebagai berikut:

1. Implikasi keuangan dan ekonomi yang mempengaruhi sikap para pihak, termasuk jumlah uang yang dipersengketakan terkait dengan posisi keuangan secara keseluruhan pada masing-masing pihak dan pengaruh yang akan ditimbulkan terhadap pihak tersebut akibat perselisihannya.
2. Masalah prinsip dapat menjadi pertentangan meskipun implikasi keuangan tidak begitu berarti, kadang-kadang masalah yang nampak dipermukaan sebagai masalah prinsip tidak terbukti atau adanya kemungkinan untuk memisahkan prinsip dari sengketa sebenarnya.
3. Persepsi tentang kewajaran dan keadilan, juga pemahaman dan kecurigaan para pihak mungkin sangat berbeda dan

⁶*Ibid*, hal 35-37.

⁷*Ibid*, hal 50-52.

mempengaruhi tindakan yang diambil terhadap suatu masalah.

4. Tuntutan dan pembelaan dapat dibuat secara cermat misalnya, untuk mendorong seseorang mengadakan Negosiasi atau menunda pembayaran jumlah uang yang harus dibayar.
5. Adanya masalah yang mempengaruhi kebebasan atau yang berkaitan dengan status individu atau dimana preseden yang mengikat perlu dibentuk, penting untuk diakhiri dengan suatu keputusan. Demikian pula dalam beberapa keadaan penting untuk memperoleh perlindungan melalui perintah Majelis (arbitrase) secara dini dalam hal-hal tertentu (teliti Pasal 32 UU No. 30/1999 yang berkata: (1) Atas permohonan salah satu pihak, arbiter atau majelis arbitrase dapat mengambil putusan provosional atau sela lainnya untuk mengatur ketertiban jalannya pemeriksaan sengketa termasuk penetapan sita jaminan, memerintahkan penitipan barang kepada pihak ketiga, atau menjual barang yang mudah. (2) Jangka waktu pelaksanaan putusan provosional atau putusan sela lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dihitung dalam jangka waktu sebagai mana dimaksud dalam pasal 48).
6. Acapkali pokok masalah mempunyai nilai simbolis, misalnya menunjukkan batas-batas toleransi atau mendefinisikan hubungan kekuasaan.
7. Publisitas bisa menjadi faktor yang relevan baik karena kelemahan salah satu pihak untuk menghindari perhatian umum atau sebaliknya karena adanya harapan yang positif untuk menarik liputan media.
8. Faktor emosional dapat mempengaruhi sikap para pihak, misalnya jika suatu pihak didorong oleh kemarahan, tekanan, kurang informasi, ketidakpuasan, penghinaan, salah paham atau perasaan kuat lainnya atau jika tindakan

- yang diambil untuk menunjukkan dan mempertahankan posisi pribadi atau untuk menekan perasaan duka.
9. Faktor kepribadian akan mempengaruhi cara pendekatan yang diambil satu pihak dalam suatu sengketa, misalnya sebagian masyarakat menyadari bahwa prospek penuntutan akan menegangkan dan penuh dengan tekanan, sedangkan pihak lainnya mungkin menghadapinya dengan kesabaran, atau untuk memenuhi kebutuhan pribadi berkepentingan memenangkan sengketa.
 10. Pertimbangan praktis tentu saja sangat relevan, termasuk faktor biaya, proporsi oral yang dapat diterima berkaitan dengan masalah dalam perselisihan, kemampuan dan kemauan satu pihak untuk membayar biaya hukum, apakah melalui bantuan hukum, keterlambatan atau hambatan waktu yang dihadapi dan tingkat resiko akan selalu ditemukan dalam penuntutan hukum yang ingin dilakukan oleh para pihak.

1.4. Penyelesaian Sengketa

1.4.1. Penyelesaian Sengketa Litigasi

Suyud Margono mengemukakan pendapatnya mengenai penyelesaian sengketa secara litigasi sebagai berikut:⁸

“Litigasi adalah gugatan atas suatu konflik yang diritualisasikan untuk menggantikan konflik sesungguhnya, dimana para pihak memberikan kepada seorang pengambilan keputusan dua pilihan yang bertentangan.”

Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu

⁸ Margono, Suyud, 2004, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase*, Ghalia Indonesia, Bogor, hal. 23.

penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan win-lose solution.⁹

Prosedur dalam jalur litigasi ini sifatnya lebih formal (very formalistic) dan sangat teknis (very technical). Seperti yang dikemukakan oleh J. David Reitzel yang dikutip dari buku Yahya Harahap yang berjudul *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* sebagai berikut:¹⁰

“*there is a long wait for litigants to get trial*”,

Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa jangankan untuk mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, untuk menyelesaikan pada satu instansi peradilan saja, harus antri menunggu. Prosedur penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di pengadilan (litigasi), lazimnya dikenal juga dengan proses persidangan perkara perdata sebagaimana ditentukan berdasarkan hukum acara perdata.

1.4.2. Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi (Di Luar Pengadilan)

Melalui penyelesaian sengketa melalui non-litigasi, kita telah mengenal adanya penyelesaian sengketa alternatif atau *Alternative Dispute Resolutin* (ADR), yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan ADR, yang berbunyi sebagai berikut:

“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar

⁹ Nurnaningsih Amriani, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Grafindo Persada, Jakarta, hal. 16.

¹⁰ Harahap, Yahya, 2009, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 233.

pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

Akhir-akhir ini pembahasan mengenai alternatif dalam penyelesaian sengketa semakin ramai dibicarakan, bahkan perlu dikembangkan untuk mengatasi kemacetan dan penumpukan perkara di pengadilan maupun di Mahkamah Agung.¹¹

Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi jauh lebih efektif dan efisien sebabnya pada masa belakangan ini, berkembangnya berbagai cara penyelesaian sengketa (settlement method) di luar pengadilan, yang dikenal dengan ADR dalam berbagai bentuk, seperti Konsultasi, Arbitrase, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi.¹²

¹¹ *Kelompok Kerja Alternatif Penyelesaian Sengketa Mahkamah Agung RI, Buku Tanya Jawab Mediasi di Pengadilan, Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, 2016, hlm. 1.

¹² Yahya Harahap, *Opcit*, hlm. 236.

BAB II

TINJAUAN UMUM ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

2.1. Pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa (Konsep Alternatif Penyelesaian Sengketa)

Istilah “alternatif” dalam Pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa memang dapat menimbulkan kebingungan, seolah-olah mekanisme Pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa pada akhirnya, khususnya dalam sengketa bisnis akan menggantikan proses litigasi di pengadilan. Dalam kaitan ini perlu dipahami terlebih dahulu bahwa Pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah mekanisme penyelesaian sengketa yang berdampingan dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Selanjutnya, Pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa lazimnya dilakukan di luar yurisdiksi pengadilan. Sama seperti istilah “Pengobatan Alternatif”, bahwa hal tersebut sama sekali tidak mengeliminasi “Pengobatan Dokter”. Bahkan terkadang keduanya saling berdampingan, hal tersebut serupa dengan Pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat berjalan saling berdampingan. Oleh karena itu, para hakim tidak perlu khawatir dengan digunakannya mekanisme Pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa, pengadilan menjadi kurang pekerjaannya.¹³

Ada beberapa pendapat mengenai Pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa atau *Alternative Dispute Resolution*

¹³Susanti Adi Nugroho, 2009, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, hal. 21.

(ADR). *Pertama*, Pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dalam konteks ini, mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat berupa penyelesaian sengketa melalui arbitrase, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan lain-lain. *Kedua*, Pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan arbitrase. Hal ini mengingat penyelesaian sengketa melalui Pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak dilakukan oleh pihak ketiga. Sedangkan dalam forum pengadilan atau arbitrase, pihak ketiga (hakim atau arbiter) mempunyai kewenangan untuk memutuskan sengketa. Konsep Alternatif Penyelesaian Sengketa di sini hanya terbatas pada teknik penyelesaian sengketa yang bersifat kooperatif, seperti halnya negosiasi, mediasi, dan konsiliasi, serta teknik-teknik penyelesaian sengketa kooperatif lainnya. *Ketiga*, Pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah seluruh penyelesaian sengketa yang tidak melalui pengadilan tetapi juga tidak terbatas pada arbitrase, negosiasi, dan sebagainya. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan Pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa termasuk juga penyelesaian sengketa yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, tetapi berada di luar pengadilan, seperti Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan sebagainya.¹⁴

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menganut paham bahwa arbitrase, di samping negosiasi, mediasi, dan konsiliasi merupakan bagian dari Konsep Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sedangkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa secara implisit menganut paham bahwa arbitrase merupakan hal yang berbeda dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa sehingga judul undang-

¹⁴*Ibid*, hal 22-25.

undang tersebut adalah Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Teknik atau prosedur teknis Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan yang sudah lazim dilakukan adalah: konsiliasi, negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Arbitrase merupakan cara yang paling dikenal dan paling banyak digunakan oleh kalangan bisnis dan hukum. Teknik negosiasi, mediasi, dan konsiliasi tidak dikenal di Indonesia. Namun, secara tidak sadar masyarakat Indonesia telah menerapkan mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa, yakni yang disebut musyawarah untuk mufakat. Asas musyawarah untuk mufakat telah lama dikenal dan dipromosikan oleh pemerintah sebagai suatu budaya bangsa Indonesia.¹⁵

Meskipun Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak dianggap sebagai pengganti dari forum pengadilan, namun jangan dilupakan bahwa faktanya Alternatif Penyelesaian Sengketa dianggap sebagai alternatif oleh mereka yang sangat kritis terhadap sistem peradilan Indonesia. Kelambanan proses perkara (di Mahkamah Agung) dilihat sebagai kelemahan dari sistem peradilan dewasa ini. Kelemahan lainnya adalah sebagai kelemahan dari sistem peradilan dewasa ini. Kelemahan lainnya adalah berpolitik, persengkokolan (KKN), dan tuduhan bahwa mereka bobrok atau rusak.

Alternatif Penyelesaian Sengketa sebetulnya telah lama digunakan masyarakat tradisional di Indonesia dalam rangka menyelesaikan sengketa diantara mereka dan disebut sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tradisional. Mereka lazimnya menempuh musyawarah untuk mufakat dalam berbagai sengketa. Mereka tidak menyadari bahwa sebetulnya musyawarah untuk mufakat adalah embrio dari Alternatif Penyelesaian Sengketa. Alternatif Penyelesaian Sengketa tradisional dianggap sangat efektif dan merupakan suatu kesalahan jika sengketa itu dibuka

¹⁵Garry Goodpaster, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman dan Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi*, ELIPS Project, Jakarta, 1993, hal. 201.

ditengah masyarakat. Dalam banyak sengketa, orang lebih suka mengusahakan suatu dialog (musyawarah), dan biasanya minta pihak ke tiga, kepala desa atau suku, untuk bertindak sebagai mediator (perantara), konsiliator, atau malahan sebagai arbiter. Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa tradisional biasanya dapat mencarikan suatu keputusan yang dianggap adil dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam sengketa.¹⁶

Permasalahannya, tradisi dan mekanisme musyawarah untuk mufakat yang hidup dalam masyarakat Indonesia belum secara langsung dikaitkan dengan hukum nasional. Artinya, “hukum adat” dan “hukum nasional” hidup dalam dunia yang berbeda. Sebagai contoh, BANI sendiri tidak menerapkan konsep Alternatif Penyelesaian Sengketa tradisional. Pemahaman terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat itu sangat penting. Suatu hukum yang tidak mengakar ke dalam kebudayaan hukum masyarakat, biasanya tidak mudah mendapatkan dukungan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, lebih baik memperkuat hukum yang hidup dalam masyarakat untuk memperoleh suatu pemecahan melalui hukum adat dan praktik kebiasaan.¹⁷

Begitu juga dengan pengembangan Alternatif Penyelesaian Sengketa perlu diperkuat pengembangan musyawarah untuk mencapai mufakat yang masih hidup dalam masyarakat, dan mengembangkannya menjadi metode Alternatif Penyelesaian Sengketa bisa diterima secara nasional.

2.2. Konsep Alternatif Penyelesaian Sengketa

Alternatif penyelesaian Sengketa merupakan suatu kumpulan prosedur atau mekanisme yang berfungsi memberi alternatif atau pilihan suatu tata cara penyelesaian sengketa melalui bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa agar memperoleh putusan akhir dan mengikat para pihak. Pemanfaatan Alternatif

¹⁶*Ibid*, hal 203.

¹⁷Gunawan Wijaya & Ahmad Yani, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa; Seri Hukum Bisnis*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hAL. 98-99.

Penyelesaian Sengketa baik diluar maupun di dalam negeri telah menimbulkan suatu kesan bahwa ada suatu kelompok atau aliran pemikiran yang mengarah pada perkembangan proses Alternatif Penyelesaian Sengketa dan dipandang sebagai cakupan berbagai usaha yang ditarik dari berbagai sumber yang berbeda dan yang masing-masing memiliki falsafah, budaya dan cara penerapan khusus.¹⁸

Penyelesaian sengketa atau beda pendapat dapat ditempuh melalui jalur pengadilan atau litigasi, dan dapat pula ditempuh melalui jalur di luar pengadilan atau non litigasi. Penyelesaian sengketa atau beda pendapat di luar pengadilan sering dipandang sebagai penyelesaian sengketa alternatif.

Cara penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui litigasi akan tunduk pada ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi akan mengacu kepada ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang digunakan.

Konsep Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat digunakan dan dimanfaatkan bagi penyelesaian sengketa yang timbul di berbagai bidang industri, keuangan, perdagangan ataupun bidang-bidang lainnya yang telah disepakati. Akan tetapi, tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui Konsep Alternatif Penyelesaian Sengketa, meskipun permasalahan sengketa tersebut lebih pantas dan cocok diselesaikan melalui cara ini. Suatu kejelian intelektual dengan penilaian ahli, kreativitas dan tentunya pengetahuan umum yang luas dan dalam dikehendaki untuk terjun ke tugas bidang Konsep Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pengetahuan tersebut antara lain meliputi sistem hukum publik/privat, keuntungan dan kerugiannya dan tentunya bentuk Konsep Alternatif Penyelesaian Sengketa mana yang paling

¹⁸ Gatot Sumartono, 2006, Undang-Undang Tentang Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, Gramedia, Jakarta, hal. 119.

cocok untuk digunakan dalam menyelesaikan permasalahan sengketa tersebut.¹⁹

Alternatif merupakan sebuah kata yang menunjukkan bahwa para pihak yang bersengketa bebas melalui kesepakatan bersama memilih bentuk dan tata cara apa yang terdapat di dalam Konsep Alternatif Penyelesaian Sengketa dan akan diterapkan kepada penyelesaian sengketa. Sebagaimana diketahui, kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam sistem judicial yang ada sekarang dan sering dipersoalkan adalah MAHAL dan BERLARUT-LARUT, terlebih dalam pemeriksaan dan penyelesaian, serta membutuhkan waktu yang panjang dan melelahkan.

2.3. Penyelesaian Sengketa Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR)

Dalam era global seperti sekarang ini dunia seolah-olah tanpa batas (*borderless*), orang bisa berusaha dan bekerja di manapun tanpa ada halangan, yang penting dapat menghadapi lawannya secara kompetitif. Suatu hal yang sering dihadapi dalam situasi semacam ini adalah timbulnya sengketa. Sengketa merupakan suatu hal yang sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia.²⁰

Dapat dikatakan bahwa sengketa mulai dikenal sejak adanya manusia, di mana ada kehidupan manusia di situ ada sengketa. Oleh karena itu, sengketa tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Dalam kehidupan sehari-hari sengketa ini dapat berwujud sengketa antara sesama rekan bisnis,

¹⁹*Ibid*, hal 120-121.

²⁰ Setiadi, Wicipto, 2011, *Penyelesaian Sengketa Melalui Alternative Dispute Resolution*. Dapat diakses pada <https://rizalunpad.wordpress.com/2011/11/25/penyelesaian-sengketa-melalui-alternative-dispute-resolution-adr-oleh-dr-wicipto-setiadi-s-h-ma/> Diakses pada tanggal 30 Oktober 2018 Jam 20.34 WIB

antarkeluarga, antarteman, antara suami dan istri, dan sebagainya. Sengketa yang timbul dalam kehidupan manusia ini perlu untuk diselesaikan.

Masalahnya, siapa yang dapat menyelesaikan sengketa tersebut? Cara yang paling mudah dan sederhana adalah para pihak yang bersengketa menyelesaikan sendiri sengketa tersebut. Cara lain yang dapat ditempuh adalah menyelesaikan sengketa tersebut melalui forum yang pekerjaannya atau tugasnya memang menyelesaikan sengketa. Forum resmi untuk menyelesaikan sengketa yang disediakan oleh negara adalah “Pengadilan”, sedangkan yang disediakan oleh lembaga swasta adalah “Arbitrase”. Penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan sering disebut juga dengan *Alternative Dispute Resolution (ADR)* atau dalam istilah Indonesia diterjemahkan menjadi Alternatif Penyelesaian Sengketa (Konsep Alternatif Penyelesaian Sengketa).²¹

2.4. Perkembangan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Tidak bisa dipungkiri bahwa dewasa ini aspirasi untuk pengembangan Alternatif Penyelesaian Sengketa semakin banyak, terutama dari masyarakat bisnis. Alternatif Penyelesaian Sengketa memiliki beberapa keuntungan dan manfaat ketimbang penyelesaian sengketa di pengadilan. Alternatif Penyelesaian Sengketa memungkinkan penyelesaian sengketa secara informal, sukarela, dengan kerjasama langsung antara kedua belah pihak, dan didasarkan pada kebutuhan atau kepentingan dari kedua belah pihak yang menuju pada pemecahan sengketa yang saling menguntungkan.

Dukungan dari masyarakat bisnis dapat dilihat dari klausul perjanjian dalam berbagai kontrak belakangan ini. Saat ini kaum bisnis Indonesia sudah biasa mencantumkan klausul Alternatif Penyelesaian Sengketa pada hampir setiap kontrak yang

²¹Setiadi, Wicipto, *Ibid.*

dibuatnya. Contoh klausul Alternatif Penyelesaian Sengketa yang tercantum dalam kontrak adalah :”Semua sengketa yang mungkin timbul antara kedua belah pihak berdasarkan perjanjian ini, akan diselesaikan dengan musyawarah oleh para pihak dan hasilnya akan dibuat secara tertulis. Jika sengketa tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah, maka para pihak sepakat untuk membawa perkaranya ke pengadilan”. Klausul ini merupakan perkembangan yang menarik dan akan mempercepat pengembangan Konsep Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia.²²

Faktor penting yang berkaitan dengan Konsep Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah kedudukan yang independen (mandiri) dan netral dari lembaga dan aparaturnya (mediator, konsiliator, arbiter). Hal ini tidak berarti bahwa mereka tidak mempunyai hubungan dengan lembaga hukum lainnya, terutama pengadilan. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku setiap putusan arbitrase harus didaftarkan pada pengadilan.

2.4.1. Sifat Konsep Alternatif Penyelesaian Sengketa

Berbeda dengan pengadilan dan arbitrase, maka Konsep Alternatif Penyelesaian Sengketa lebih mirip dengan penyelesaian sengketa secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam penyelesaian sengketa melalui Konsep Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak ada pihak yang mengambil keputusan. Keterlibatan pihak ketiga dalam Konsep Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah dalam rangka mengusahakan agar para pihak mencapai sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang timbul. Memang ada perbedaan antara mediasi dan konsolidasi dan Konsep Alternatif Penyelesaian Sengketa. Perbedaannya terletak pada aktif tidaknya pihak ketiga dalam mengusahakan para pihak untuk menyelesaikan sengketa. Dilihat dari hal tersebut sebenarnya penyelesaian

²²Mahkamah Agung, 2003, *Naskah Akademis Mengenai: Court Dispute Resolution*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Jakarta, hal. 135.

sengketa melalui Konsep Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan hal yang sangat ideal, mengingat keadilan muncul dari para pihak. Hal ini berbeda dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau arbitrase di mana keadilan muncul dari hakim atau arbiter.

Sifat lain dari penyelesaian sengketa melalui Konsep Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah kesukarelaan. Tanpa adanya kesukarelaan di antara para pihak, maka Konsep Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak akan bisa terlaksana. Kesukarelaan di sini meliputi kesukarelaan terhadap mekanisme penyelesaiannya (yaitu melalui Konsep Alternatif Penyelesaian Sengketa) dan kesukarelaan isi kesepakatan.²³

2.4.2. Konsep Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Indonesia

Sadar atau tidak Konsep Alternatif Penyelesaian Sengketa sebenarnya sudah sejak lama dikenal di Indonesia. Lembaga-lembaga hukum adat sebenarnya melakukan Konsep Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berdampingan dengan forum pengadilan. Memang Konsep Alternatif Penyelesaian Sengketa yang telah dikenal ini diartikan secara luas, yaitu bukan untuk menyelesaikan sengketa dagang atau bisnis saja, tetapi termasuk juga sengketa-sengketa lain. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang Arbitrase yang juga mengatur tentang Konsep Alternatif Penyelesaian Sengketa (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999) dimana pengertian Konsep Alternatif Penyelesaian Sengketa harus diinterpretasikan sebagai penyelesaian sengketa khusus untuk bidang perdata (yang berkaitan dengan arbitrase).

²³Perdana, Surya, 2009, *Perkembangan ADR di Indonesia dan Beberapa Negara di Dunia*, Ratu Jaya, Medan, hal. 119.

Lembaga-lembaga Konsep Alternatif Penyelesaian Sengketa yang telah dibentuk di Indonesia antara lain : Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), Pusat Penyelesaian Perselisihan Bisnis Indonesia (P3BI).²⁴

²⁴H. Ahmad Zulkifli, 1996, "*Putusan Arbitrase Sulit Dieksekusi*", *Forum Keadilan*, No. 19, Tahun 4, Januari 1996, Hal. 33-34.

BAB III

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DENGAN KONSULTASI

3.1. Pengertian Konsultasi

Pada dasarnya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tidak menjelaskan secara tentang pengertian konsultasi dan bagaimana prosedurnya. Namun, banyak pendapat yang dikemukakan oleh ahli tentang konsultasi. Salah satu definisi konsultasi seperti yang dikemukakan oleh Zins bahwa konsultasi ialah suatu proses yang biasanya didasarkan pada karakteristik hubungan yang sama yang ditandai dengan saling mempercayai dan komunikasi yang terbuka, bekerja sama dalam mengidentifikasi masalah, menyatukan sumber-sumber pribadi untuk mengenal dan memilih strategi yang mempunyai kemungkinan dapat memecahkan masalah yang telah diidentifikasi, dan pembagian tanggung jawab dalam pelaksanaan dan evaluasi program atau strategi yang telah direncanakan.²⁵

Konsultasi menurut wiktionary adalah sebuah pertemuan atau konferensi untuk saling bertukar informasi dan saran. Konsultasi didefinisikan oleh Audit Commission (1999) sebagai sebuah proses dialog yang mengarah kepada sebuah keputusan.²⁶ Definisi tersebut menyiratkan tiga aspek dalam konsultasi:

“Konsultasi adalah sebuah dialog, di dalamnya ada aktifitas berbagi dan bertukar informasi dalam rangka untuk memastikan pihak yang berkonsultasi agar mengetahui lebih dalam tentang suatu tema. Oleh karenanya konsultasi adalah sesuatu yang edukatif dan inklusif”.

Konsultasi adalah sebuah proses. Konsultasi adalah sebuah proses yang interaktif dan berjalan. Konsultasi adalah tentang aksi dan hasil. Konsultasi harus dapat memastikan bahwa pandangan

²⁵Yetty Wira Cettarawati, 2013, *Penyuluhan dan Konsultasi*. adingpintar.files.wordpress.com/2012/03/penyuluhan-dan-konsultasi.pdf, diakses pada tanggal 20 September 2018 Pukul 20.00 WIB.

²⁶Yetty Wira Cettarawati, *Ibid*.

yang dikonsultasikan mengarahkan kepada sebuah pengambilan keputusan. Oleh karenanya konsultasi adalah tentang aksi dan berorientasi kepada hasil.

Melalui metode konsultasi klien bebas untuk menentukan sendiri keputusan yang akan ia ambil untuk kepentingannya sendiri, walau demikian tidak menutup kemungkinan klien akan dapat mempergunakan pendapat yang disampaikan oleh pihak konsultan tersebut. Ini berarti dalam konsultasi, sebagai suatu bentuk pranata alternative penyelesaian sengketa, peran dari konsultan dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang ada tidak dominan sama sekali, konsultan hanyalah memberikan pendapat (hukum), sebagaimana diminta oleh kliennya, yang untuk selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak, meskipun adakalanya pihak konsultan juga diberikan kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut.

3.2. Layanan Konsultasi

Layanan konsultasi adalah layanan konseling oleh konselor sebagai konsultan kepada konsulti dengan tujuan memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan konsulti dalam rangka membantu terselesaikannya masalah yang dialami pihak ketiga (konseli yang bermasalah). Pada layanan konsultasi, dilakukan melalui dua tahap yaitu tahap konsultasi yang dilakukan oleh konselor kepada konsulti dan tahap penanganan yang dilakukan oleh konsulti kepada konseli/pihak ketiga. Maka petugas pada tahap konsultasi adalah konselor, sedangkan petugas pada tahap penanganan adalah konsulti.²⁷

Layanan konsultasi mengandung beberapa aspek, yaitu: Konsultan seseorang yang secara profesional mempunyai

²⁷ Ovi Daedev, 2012, *Layanan Konsultasi*, <http://ovidaedev.blogspot.com/2012/05/layanan-konsultasi.html>. diakses pada tanggal 10 Oktober 2018, pukul 21.00 WIB.

kewenangan untuk memberikan bantuan kepada konsulti dalam upaya mengatasi masalah klien.

Konsulti yaitu pribadi atau seorang professional yang secara langsung memberikan bantuan pemecahan masalah terhadap klien. Klien yaitu pribadi atau organisasi tertentu yang mempunyai masalah.

Konsultasi merupakan proses pemberian bantuan dalam upaya mengatasi masalah klien secara tidak langsung. Dalam layanan konsultasi ini dapat diperjelas bahwa penanganan masalah yang dialami konseli (pihak ketiga) dilakukan oleh konsulti. Konsulti akan dikembangkan kemampuannya oleh konselor pada saat tahap konsultasi berlangsung yaitu mengembangkan pada diri konsultasi tentang wawasan, pengetahuan, ketrampilan, nilai, dan sikap. Akhir proses konsultasi ini adalah konselor menganggap bahwa konsultasi mampu membantu menangani kondisi atau permasalahan pihak ketiga yang setidaknya menjadi tanggung jawabnya. Konsultasi adalah orang yang ikut bertanggung jawab terhadap masalah yang dialami pihak ketiga.

3.3. Asas-Asas dalam Konsultasi

Terdapat tiga etika dasar konseling yaitu kerahasiaan, kesukarelaan, dan keputusan diambil oleh klien sendiri (kemandirian). Etika dasar ini terkait langsung dengan asas konseling. Asas ini juga berlaku pada layanan konsultasi. Ketiga asas ini diuraikan sebagai berikut:²⁸

1. Asas Kerahasiaan

Seorang konselor diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan, dengan harapan adanya kepercayaan dari semua pihak maka mereka akan memperoleh manfaat dari pelayanan konsultasi. Asas kerahasiaan pada layanan konsultasi yang dimaksudkan adalah menyangkut

²⁸ *Ibid.*

jaminan kerahasiaan identitas konsultasi dan pihak ketiga, dan jaminan kerahasiaan terhadap permasalahan yang dialami pihak ketiga.

2. Asas Kesukarelaan

Kesukarelaan yang dimaksudkan pada layanan konsultasi adalah kesukarelaan dari konselor dan konsulti. Konselor secara suka dan rela membantu konsulti untuk membantu mengarahkan bantuan pemecahan masalah yang akan diberikan kepada pihak ketiga. Kesukarelaan konsulti yaitu bersikap sukarela datang sendiri kepada konselor dan kemudian terbuka mengemukakan hal-hal yang terkait dengan konsulti sendiri dan pihak ketiga dengan tujuan agar permasalahan yang dialami pihak ketiga segera terselesaikan.

3. Asas Kemandirian

Pada layanan konsultasi, konsulti diharapkan mencapai tahap-tahap kemandirian berikut:

- 1) Memahami dan menerima diri sendiri secara positif dan dinamis.
- 2) Memahami dan menerima lingkungan secara objektif, positif dan dinamis.
- 3) Mengambil keputusan secara positif dan tepat.
- 4) Mengarahkan diri sesuai dengan keputusan yang diambil.

3.4. Dasar Hukum Konsultasi

Menurut Pasal 1 angka 10 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Berdasarkan Pasal tersebut dijelaskan bahwa

Konsiliasi merupakan salah satu Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ada di Indonesia.

Sependapat dengan hal tersebut Frans Winarta dalam bukunya menguraikan pengertian masing-masing lembaga penyelesaian sengketa di atas sebagai berikut:²⁹

1. Konsultasi: suatu tindakan yang bersifat “personal” antara suatu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya;
2. Negosiasi: suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif;
3. Mediasi: cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator;
4. Konsiliasi: penengah akan bertindak menjadi konsiliator dengan kesepakatan para pihak dengan mengusahakan solusi yang dapat diterima; dan
5. Penilaian Ahli: pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya.

²⁹ Frans Hendra Winarta, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Sinar Grafika, Jakarta, hal. 7-8.

BAB IV

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DENGAN NEGOSIASI

4.1. Pengertian Negosiasi

Dalam bahasa sehari-hari kata negosiasi sering kita dengar yang sepadan dengan istilah “berunding”, “bermusyawarah”, atau “bermufakat”. Kata negosiasi ini berasal dari bahasa asing “negotiation” yang memiliki sebuah arti perundingan. Adapun orang yang melakukan perundingan tersebut dinamakan negosiator. Mengenai pengertian negosiasi ada beberapa pengertian menurut para ahli dan peneliti sebagai berikut:

- a. Suharso dan Ana Retnoningsih dalam Kamus Besar Bahasa Indonesiasebagai berikut:

“Proses tawar menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dan pihak yang lain”.³⁰

- b. Rachmadi Usman menjelaskan bahwa:

“Negosiasi adalah proses tawar menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak (kelompok atau organisasi) dan pihak (kelompok atau organisasi) yang lain”.³¹

- c. M. Marwan dan Jimmy P menjelaskan bahwa:

“Negosiasi adalah suatu proses perundingan atau tawar menawar suatu konsensi; dalam transaksi surat-surat berharga berarti pengambilalihan surat-surat pembawa atau order”.³²

³⁰ Ana Retnoningsih dan Suharso, *Opcit*, hal. 65.

³¹ Usman, Rachmadi, 2013, *Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 298.

³² Marwan dan Jimmy P, 2009, “*Kamus Hukum: Dictionary Of Law Complete Edition*”, Surabaya, Reality Publisher. Hal. 25-26.

- d. Menurut Mark E. Roszkowski yang diikuti dalam bukunya Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani menjelaskan pengertian negosiasi sebagai berikut:
- , *“Negotiation is a process by which two parties, with differing demands reach an agreement generally through compromise and concession”*.³³

Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh para ahli di atas, bahwa negosiasi merupakan komunikasi langsung yang didesain untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak mempunyai kepentingan yang sama atau berbeda. Komunikasi tersebut dibangun oleh para pihak tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah.

Negosiasi ini dilakukan apabila digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang tidak terlalu rumit, di mana para pihak berkeinginan untuk memecahkan masalahnya. Dengan adanya itikad baik dan rasa saling percaya para pihak berusaha untuk dapat memecahkan masalahnya agar tercapai kesepakatan.

4.2. Ciri-Ciri Negosiasi

Terdapat beberapa karakteristik yang umum terdapat dalam negotiation situations yang merupakan ciri-ciri negosiasi, yaitu:³⁴

- a. Terdapat dua atau lebih pihak, baik individu, kelompok, maupun organisasi di mana mereka saling berkomunikasi.
- b. Terdapat konflik kepentingan di antara para pihak tersebut dan mereka berusaha mencari cara untuk mengatasi konflik tersebut.
- c. Masing-masing pihak berpikir bahwa ia dapat menggunakan pengaruhnya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik daripada hanya menerima apa yang pihak lain berikan.

³³Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Sari Hukum Bisnis : Hukum Arbitrase*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm 30-31

³⁴Garry Goodpaster, *Opcit.*, hlm. 50.

- d. Para pihak merasa lebih baik mencari kesepakatan daripada harus bertengkar secara terbuka.
- e. Para pihak saling mengharapkan perubahan atas tuntutan masing-masing.
- f. Kesuksesan dalam bernegosiasi melibatkan pengelolaan sesuatu yang tak berwujud, yaitu kondisi psikologis yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi para pihak selama berlangsungnya Negosiasi.

4.3. Teknik Negosiasi

Secara umum terdapat beberapa teknik Negosiasi yang dikenal masyarakat yaitu :

a. Teknik Negosiasi Kompetitif

Teknik negosiasi kompetitif diistilahkan pula dengan teknik negosiasi bersifat alot (*tough*). Adapun unsur-unsur yang menjadi ciri negosiasi kompetitif menurut Rachmadi Usman³⁵ adalah sebagai berikut :

- 1) Mengajukan permintaan awal yang tinggi di permulaan negosiasi;
- 2) Menjaga tuntutan agar tetap tinggi sepanjang proses Negosiasi dilangsungkan;
- 3) Konsesi yang diberikan sangat langka atau terbatas;
- 4) Secara psikologis, perunding yang menggunakan teknik ini menganggap perunding lain sebagai musuh atau lawan; dan
- 5) Menggunakan cara-cara yang berlebihan dan melemparkan tuduhan-tuduhan dengan tujuan menciptakan ketegangan dan tekanan terhadap pihak lawan.

Penggunaan teknik negosiasi yang bersifat kompetitif ini biasanya diterapkan karena negosiatornya tidak memiliki data-data yang baik dan akurat pada dirinya sehingga harus

³⁵Rachmadi, usman, *Opcit*, hal. 30.

memberikan kompensasi dengan teknik yang berlebihan dan bersifat alot. Adapun tujuan utama dari negosiasi ini tidak lain sebagai suatu cara untuk mengintimidasi lawan dalam memenuhi permintaan dan tuntutan, sehingga membuat para pihak lawan kehilangan kepercayaan diri, mengurangi harapan pihak lawan, serta pada akhirnya pihak lawan akan menerima kurang dari apa yang diharapkan sebelumnya.³⁶

b. Teknik Negosiasi Kooperatif

Teknik Negosiasi kooperatif menganggap pihak negoisator lawan bukan sebagai musuh, melainkan sebagai mitra kerja untuk mencari common ground. Para pihak berkomunikasi untuk menjajaki kepentingan, nilai-nilai bersama, dan bekerja sama. Hal yang dituju oleh sang negoisator adalah penyelesaian sengketa yang adil berdasarkan analisis yang objektif dan atas fakta hukum yang jelas.

Rachmadi Usman dalam bukunya menjelaskan sebagai berikut:³⁷

Gerald Wiliam dari Brigham Young University mengadakan studi untuk menelusuri efektivitas penggunaan kedua teknik negosiasi ini dengan cara menyebarkan kuesioner penelitian kepada para pengacara di Kota Phoenix, Amerika Serikat. Hasilnya menunjukkan bahwa tingkat persentase kegagalan (tidak mencapai kesepakatan atau deadlock) lebih banyak dialami oleh negoisiator yang kompetitif dibandingkan dengan negoisiator kooperatif. Negoisiator kooperatif yang berhasil mencapai kesepakatan berjumlah 84% dan meneruskan penyelesaian kasus ke pengadilan sejumlah 16%. Bagi negoisiator kompetitif yang berhasil mencapai kesepakatan hanya 67% dari kasus mereka dan 33% diselesaikan melalui pengadilan. Jumlah yang diselesaikan melalui pengadilan bagi negoisiator kompetitif berarti dua kali lipat dari negoisiator kooperatif (16% melawan 33%). Angka ini

³⁶Roger Fisher and William Ury, 1992, *Getting to Yes; Negotiation an Agreement Without Giving In*, Century Business Ltd, London, hal. 9.

³⁷Rachmadi Usman, *Opcit*, hal 30-35.

menunjukkan bahwa jumlah persentase kegagalan negosiasi lebih besar dialami oleh negosiator kompetitif.

c. Teknik Negosiasi Lunak

Teknik negosiasi lunak (*soft*) menekankan pentingnya membangun serta menjaga hubungan baik antar manusia. Pembinaan hubungan baik menjadi tujuan dari penggunaan teknik negosiasi ini. Mengenai coraknya pun banyak dilaksanakan di dalam lingkungan keluarga ataupun para sahabat. Selain itu, hal ini dilakukan dengan baik dan sering memberikan hasil yang baik pula serta efisien, dengan kata lain cepat menghasilkan kesepakatan. Akan tetapi, teknik negosiasi ini adakalanya mengandung resiko lahirnya kesepakatan yang bersifat semu dan menghasilkan pola menang-kalah. Berikut merupakan ciri dari negosiasi lunak menurut Roger Fisher dan William Ury dalam Rachmadi Usman.³⁸

1. Para perunding adalah teman;
2. Tujuannya menghasilkan *agreement*;
3. Memberi konsesi "*concessions*" guna membina hubungan baik;
4. Lunak terhadap orang dan juga masalah;
5. Mempercayai perunding lawan;
6. Mudah untuk mengubah posisi;
7. Mengemukakan tawaran;
8. *Disclose your bottom line*;
9. Mengalah untuk atau asalkan mencapai kesepakatan = *win – win*;
10. Mencari sebuah jawaban: sesuatu yang dapat diterima secara sukarela oleh pihak lawan;
11. Bersikeras mencapai kata sepakat;
12. Sedapat mungkin mencegah untuk berlomba kehendak (*contest of will*); dan

³⁸Rachmadi Usman, *Ibid*, hal. 75.

13. Menerima untuk ditekan.

d. Teknik Negosiasi Keras

Negosiator keras merupakan teknik yang dilakukan oleh negosiator apabila mengalami suatu hambatan dalam penyelesaian kasusnya. Negosiator keras di satu pihak akan berusaha tidak memberikan konsesi dan menggunakan ancaman. Sedangkan di pihak lain, negosiator lunak akan memberikan konsesi untuk sekadar mencegah konfrontasi dan bersikeras untuk mencapai kesepakatan. Hal tersebut akan mengakibatkan pola menang-kalah dalam proses penyelesaian kasusnya. Berikut merupakan ciri dari negosiasi lunak menurut Roger Fisher dan Wiliam Ury dalam Rachmadi Usman:³⁹

1. Para perunding dianggap musuh;
2. Tujuannya mencapai *victory*;
3. Menuntut konsesi sebagai prasyarat dari pembinaan hubungan baik;
4. Keras terhadap masalah dan orang;
5. Tidak mempercayai perundingan lawan;
6. Memperkuat posisi;
7. Mengemukakan ancaman;
8. *Mislead as to your bottom line*;
9. Menuntut perolehan sepihak sebagai harga dari kesepakatan = *win – loses*;
10. Mencari sebuah jawaban: sesuatu yang harus diterima oleh pihak lawan;
11. Bersikeras memperoleh posisi;
12. Sedapat mungkin memenangkan perlombaan kehendak (*contest of will*); dan
13. Menerapkan tekanan.

e. Teknik Negosiasi *Interest Based*

³⁹Rachmadi Usman, *Ibid*, hal. 75.

Teknik ini merupakan jalan tengah yang ditawarkan atas pertentangan teknik keras-lunak. Teknik ini dipilih karena pemilihan teknik keras berpotensi menemui kebuntuan dalam Negosiasi, terlebih apabila bertemu dengan sesama perunding yang bersifat keras, sedangkan perunding lunak berpotensi sebagai pecundang. Sehingga teknik negosiasi ini lebih mengutamakan kesepakatan yang harus dilaksanakan dan diterima oleh kedua belah pihak. Adapun untuk menjadi negosiasi yang baik diharuskan memiliki strategi, sebagaimana yang dikemukakan oleh James G. Patterson dalam bukunya *How to Become a Better Negotiator* yang dikutip oleh Rachmadi Usman, sebagai berikut:⁴⁰

1. *Withdrawal/Avoidance*: strategi menghindar atau melarikan diri;
2. *Smoothing/Accommodation*: Pengikut strategi ini merasa lebih peduli terhadap orang dan mereka yang mencoba menyelesaikan konflik dengan menjaga agar setiap orang senang;
3. *Compromise*: Para pihak percaya bahwa setiap orang akan mendapatkan hak yang sama untuk mengekspresikan pendapat. Strategi ini sering digunakan untuk menemukan solusi, seperti menggunakan voting sebagai cara untuk menghindari konflik langsung.
4. *Force/Competition*: Para pihak hanya melihat konflik sebagai suatu keadaan menang-kalah (win-lose), dimana pihak lawan mereka harus kalah.
5. *Problem Solving*: Strategi ini memberikan dasar pertimbangan bahwa dengan strategi ini akan dapat dihasilkan keuntungan jika diselesaikan dengan cara terbuka. Keterbukaan dan kejujuran komunikasi merupakan karakteristik strategi ini. Para pihak berusaha

⁴⁰Rachmadi Usman, *Ibid*, hal. 78-80..

mencapai konsensus untuk memecahkan masalah dan ini membutuhkan banyak waktu.

4.4. Tahap-Tahap Negosiasi

Howard Raiffa dalam pengamatannya membagi tahap-tahap negosiasi menjadi:⁴¹

1. Tahap Persiapan

Dalam mempersiapkan perundingan, hal pertama yang dipersiapkan adalah apa yang kita butuhkan (*know yourself*). Hal kedua adalah *know your adversaries*. Kita perlu memperkirakan tentang kepentingan dan kebutuhan alternatif mereka. Tindakan selanjutnya adalah merencanakan hal yang berkaitan dengan *negotiating conventions*, seberapa jauh kita harus mempercayai perunding lawan.

2. Tahap Tawaran Awal (*Opening Gambit*)

Dalam tahap ini biasanya seorang perunding mempersiapkan strategi tentang hal-hal yang berkaitan dengan pertanyaan siapakah yang harus terlebih dahulu menyampaikan tawaran. Apabila kita menyampaikan tawaran awal dan perunding lawan tidak siap, terdapat kemungkinan tawaran pembuka kita mempengaruhi persepsi tentang *reservation price* dari perunding lawan.

3. Tahap Pemberian Konsesi

Dalam tahap ini seorang perunding harus dengan tepat melakukan kalkulasi tentang agresifitas serta harus bersikap manipulatif. Yang lebih penting adalah kemampuan negosiator memainkan peran dalam konsesi dan menjaga penawaran sampai pada tingkat yang diinginkan.

4. Tahap Akhir Permainan

⁴¹ Howard Raiffa, 1982, *The Art & Science of Negotiation*, American Management Association, Amacom, hal. 30-32.

Tahap akhir permaianan adalah pembuatn komitmen atau membatalkan komitmen yang telah dinyatakan sebelumnya. Negosiasi dapat berlangsung secara efektif dan mencapai kesepakatan yang bersifat stabil apabila terdapat berbagai kondisi yang mempengaruhinya, meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Pihak-pihak bersedia bernegosiasi secara sukarela berdasarkan kesadaran penuh;
2. Pihak-pihak siap melakukan negosiasi;
3. Mempunyai wewenang mengambil keputusan;
4. Memiliki kekuatan yang relatif seimbang sehingga dapat menciptakan saling ketergantungan; dan
5. Mempunyai kemampuan menyelesaikan masalah.

4.5. Kendala yang Dihadapi Para Negosiator dalam Negosiasi

Negosiasi tidak selamanya menghasilkan kesepakatan, tetapi bisa juga menghasilkan “kebuntuan”. Hal ini dapat saja terjadi dikarenakan masing-masing pihak tetap bertahan pada posisi tawaran permulaan dengan sikap saling kompetitif. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mempertahankan kepentingan, hak-hak, dan status kekuasaan yang dimiliki oleh para pihak.

Para pihak yang bersengketa ingin mencapai hasil yang maksimal dalam kepentingannya, hak-haknya dipenuhi, serta status kekuasaanya diperlihatkan, dimanfaatkan, dan dipertahankan. hal-hal tersebut yang menjadi faktor penentu berhasil atau tidaknya para negosiator menemui titik temu sebagai akhir dari sebuah negosiasi.

Mengenai kendala utama yang terjadi dalam negosiasi atau kerja sama yang sering dihadapi oleh para negosiator harus segera memberikan tindakan, William Ury⁴² dalam bukunya *Getting Past*

⁴²Roger Fisher and William Ury, *Getting to Yes; Negotiation an Agreement Without Giving In*, Century Business Ltd, London, 1992, hlm. 9. Lihat juga Suyud Margono, *Op.Cit.*, hlm. 49.

No: Negotiating Your Way from Confrontation to Cooperation mengemukakan mengenai kendala utama dalam kerja sama “*joint problem solving*” merupakan cara atau metode untuk dapat mengatasi kendala sebagai berikut:

1. Reaksi Kita (*Your Reaction*)

Apabila kita dalam keadaan stress atau dalam keadaan diserang oleh negosiator lawan, secara manusia terdapat kecenderungan bereaksi emosional atau membalas serangan (*strike back*). Siklus “aksi-reaksi” ini cenderung mengakibatkan pihak-pihak yang bersengketa tidak mendapatkan apa-apa (*losers*). Dalam keadaan emosional, kita juga cenderung bereaksi secara impulsif memberikan konsesi yang sebesar-besarnya bagi pihak lain (menyerah) sekadar memelihara hubungan. Sikap impulsif menunjukkan kelemahan kita dan memperlihatkan kita dapat dieksploitasi orang lain.

2. Emosi Mereka (*Their Emotions*)

Kendala ini terletak pada pihak lawan, yaitu emosi yang bersifat negatif (*their emotions*). Sikap mereka tidak kooperatif dan sikap bertahan pada posisinya dapat dilatarbelakangi oleh sikap marah (*nager and hostility*), takut (*fear*), serta rasa curiga atau tidak percaya (*distrust*) sehingga sering kali untuk mendengar kita saja mereka menolak. Prinsip mereka tersebut didasarkan pada asumsi bahwa dunia ini harus dilihat dalam konteks “memakan atau dimakan” sehingga mereka merasa perlu menggunakan taktik yang tidak bersahabat. Oleh karena itu, negosiator harus dapat menetralsir kemarahan para pihak dengan tidak menimbulkan kecurigaan, kekhawatiran, dan ketidakpercayaan dari pihak lawan dengan cara bertindak yang berlawanan. Kemudian negosiator pun dapat melakukan taktik “*step to their side*” dan tidak melakukan konfrontasi dengan berargumentasi pada pihak yang berlawanan.

3. Posisi Mereka (*Their Potitions*)

Dalam hal pihak lawan bersikukuh pada posisi (*potitional based bargainer*) yang ditawarkan, sering kali kita tergoda serta merta menolaknya. Sikap demikian dapat mengakibatkan pihak lawan lebih dalam lagi mempertahankan posisinya. Caranya pahami apa yang mereka kemukakan dan atasi persoalan dengan cara “*reframe*” terhadap apa yang telah dikemukakan oleh mereka dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat pemecahan masalah (*problem solving questions*), akan tetapi harus dapat menghindari dari sifat menggurui dari bentuk pertanyaan yang diajukan.

4. Ketidakpuasan Mereka (*Their Satisfactions*)

Tujuan dari semua kesepakatan adalah mencapai kepuasan bersama (*mutually satisfactory agreement*). Namun, pihak lawan tidak tertarik terhadap kesepakatan ini. Pihak lawan tidak melihat kemanfaatan dari kesepakatan tersebut dan gagasan kesepakatan dari kita sering kali ditolak pihak lawan karena semata-mata gagasannya bukan berasal dari mereka. Andaikata pun kita telah dapat memenuhi kepentingan mereka, sering kali mereka khawatir kehilangan muka apabila menarik posisi mereka.

Apabila pihak lawan belum yakin akan kemanfaatan dari kesepakatan, jangan paksakan dan bertahan pada argumen kita. Paksaan akan mengakibatkan tingkat resistensi mereka semakin tinggi, perlakukan diri sebagai penengah (*mediator*) yang memudahkan mereka berkata “*ya*”. Libatkan mereka dalam proses penyelesaian dan inkorporasikan gagasan mereka dengan gagasan kita. Dalam hal ini terdapat dua hal penting untuk mengatasi ketidakpuasan mereka.

5. Kekuatan Mereka (*Their Powers*)

Seringkali pihak lawan melihat negosiasi sebagai suatu proses yang bertujuan menciptakan “*win-lose*” sehingga mereka berkepentingan mengalahkan kita. Negosiator demikian berprinsip “*what’s mine is mine-what’s yours is negotiable*”. Dengan perkataan lain, negosiator keras semacam itu berprinsip jika mereka bisa menempatkan yang diinginkan dengan *power plays* mengapa perlu kerja sama dengan kita.

Apabila pihak lawan bertahan dan berpikir bahwa tanpa negosiasi pun ia dapat menang, kita sebaiknya perlu “mendidik” mereka. Caranya dengan meyakinkan mereka bahwa biaya (*costs*) yang dipikul mereka jika tidak tercapai kesepakatan akan lebih besar dibandingkan jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan.

BAB V

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DENGAN MEDIASI

5.1. Pengertian Mediasi

Mediasi berasal dari bahasa Inggris “mediation”, yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi, yang menengahinya dinamakan “mediator” atau orang yang menjadi penengah. Mengenai pengertian mediasi para ahli dan peneliti mengungkapkan sebagai berikut:

a. Suharso dan Ana Retnoningsih Mediasi adalah:

“Proses pengikutsertaan pihak ketiga di penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat”. Sedangkan mediator adalah, “Perantara”.⁴³

b. Gary Goodpaster⁴⁴ mengemukakan bahwa:

“Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luas yang tidak memihak (impartial) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak. Namun, dalam hal ini para pihak menguasakan kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan-persoalan di antara mereka. Asumsinya bahwa pihak ketiga akan mampu mengubah kekuatan dan dinamika sosial hubungan konflik dengan cara mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku probadi para pihak, dengan memberikan pengetahuan atau informasi atau dengan menggunakan proses negosiasi yang lebih efektif, dan dengan demikian membantu para peserta untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dipersengketakan”.

⁴³ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Opcit*, hal 35.

⁴⁴ Gary Goodpaster, *Opcit*, hal. 55.

c. Christopher W. Moore berpendapat bahwa:

“Mediasi adalah intervensi dalam sebuah sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang bisa diterima pihak yang bersengketa, bukan merupakan bagian dari kedua belah pihak dan bersifat netral. Pihak ketiga ini tidak mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan. Dia bertugas untuk membantu pihak-pihak yang bertikai agar seara sukarela mau mencapai kata sepakat yang diterima oleh masing-masing pihak dalam sebuah persengketaan”.⁴⁵

d. Mark E. Roszkowski mengemukakan bahwa:

*“Mediation is relatively informal process in which a neutral third party, the mediator, helps to resolve a dispute”. “The mediator has no power to impose a decision on the parties”.*⁴⁶

Berdasarkan uraian pengertian yang dikemukakan di atas, maka mediasi merupakan penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak sengketa dengan dibantu oleh mediator. Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa. Persyaratan Mediator dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 ditentukan kriteria untuk menjadi mediator lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, yaitu:

1. Cakap melakukan tindak hukum;
2. Berumur paling rendah 30 tahun;
3. Tidak ada keberatan dari masyarakat (setelah diumumkan dalam jangka waktu satu bulan); dan
4. Memiliki keterampilan untuk melakukan perundingan atau penengahan.

⁴⁵ Moore, Christopher W., 1995, *Mediasi Lingkungan, ICEL dan CDR Associateshal*, Jakarta, hal. 24.

⁴⁶Mark E. Roszkowski, 1990, *Business Law*, New York, Mc.Graw-Hill Publishing Company.

Selain itu, mediator (atau pihak ketiga lainnya) harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Disetujui oleh para pihak yang bersengketa.
2. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan salah satu pihak yang bersengketa.
3. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa.
4. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.

Tahap-tahap dalam proses mediasi tersebut adalah sebagai berikut:⁴⁷

- a. Pada umumnya para pihak setuju untuk lebih dulu memilih seorang mediator atau dapat pula minta bantuan sebuah organisasi mediasi untuk menunjuk atau mengangkat mediator.
- b. Kadang – kadang dapat terjadi bahwa suatu mediasi dimulai dan seorang mediator diangkat oleh pengadilan. Hal itu menyebabkan ketentuan tentang bagaimana proses beracara secara formal menjadi berlaku.
- c. Dalam banyak kasus (khususnya di luar negeri) terdapat konferensi awal atau konferensi jarak jauh di mana masalah prosedural disepakati. Sering kali, pada tahap itu, para pihak saling menyampaikan posisi masing – masing secara tertulis sebelum mediasi sebenarnya dilaksanakan.
- d. Mediasi dapat dilaksanakan di mana pun, setiap tempat, yang dinilai nyaman dan menyenangkan oleh para pihak.
- e. Dalam mediasi, pada umumnya para pihak bertemu secara bersama, dimana mediator menyampaikan kata pembukaan dan menjelaskan proses mediasi.
- f. Dalam pertemuan dengan para pihak, mediator akan mengundang dan berbicara dengan salah satu pihak secara pribadi dan rahasia selama berlangsungnya mediasi.

⁴⁷ Suyud Margono, 2004, *ADR (Alternative Dispute Resoluttion) & Arbitrase*, Ghalia, Bogor, hal. 64.

- g. Jika muncul rasa permusuhan yang sangat kuat sehingga para pihak tidak siap mengadakan pertemuan bersama, hal itu tidak membuat gagalnya mediasi, yang dibutuhkan adalah peran yang lebih aktif di pihak mediator.
- h. Proses itu sangat fleksibel dan dibentuk dengan pengarahan mediator yang akan menyesuaikannya atas kekhususan perselisihan agar masih dalam jangkauan dan memperkuat setiap tahap yang telah dicapai.

Mengenai keuntungan yang didapatkan dengan menggunakan mediasi dijelaskan lebih mendalam oleh Christopher W. Moore yang dikutip oleh Rachmadi Usman sebagai berikut:⁴⁸

1. Keputusan yang hemat;
2. Penyelesaian secara cepat;
3. Hasil-hasil yang memuaskan bagi semua pihak;
4. Kesepakatan-kesepakatan komprehensif dan “*Costumized*”;
5. Praktik dan belajar prosedur-prosedur penyelesaian masalah secara kreatif;
6. Tingkat pengendalian lebih besar dan hasil yang bisa diduga;
7. Pemberdayaan individu (personal empowermen).
8. Melestarikan hubungan yang sudah berjalan atau mengakhiri hubungan dengan cara yang lebih ramah.
9. Keputusan-keputusan yang bisa dilaksanakan.
10. Kesepakatan yang lebih baik daripada hanya menerima hasil kompromi atau prosedur menang-kalah; dan
11. Keputusan yang berlaku tanpa mengenal waktu.

Adapun kelemahan dari mediasi dikemukakan oleh Munir Fuady diantaranya:⁴⁹

1. Biasa memakan waktu yang lama;

⁴⁸ Rachmadi Usman, *Opcit.* Hal. 43.

⁴⁹ Munir Fuady, 2000, *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 42.

2. Mekanisme eksekusi yang sulit karena cara eksekusi putusan hanya seperti kekuatan eksekusi suatu kontrak;
3. Sangat digantungkan dari itikad baik para pihak untuk menyelesaikan sengketanya sampai selesai;
4. Mediasi tidak akan membawa hasil yang baik, terutama jika informasi dan kewenangan tidak cukup diberikan kepadanya, dan
5. Jika lawyer tidak dilibatkan dalam proses mediasi, kemungkinan adanya fakta-fakta hukum yang penting yang tidak disampaikan kepada mediator sehingga putusnya menjadi bias.

5.2. Peran dan Fungsi Mediator dalam Mediasi

Pada dasarnya seorang mediator berperan sebagai seorang “penengah” yang membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapinya. Seorang mediator akan membantu para pihak untuk meringkai persoalan yang ada agar menjadi masalah yang perlu dihadapi secara bersama. Selain itu, guna menghasilkan kesepakatan seorang mediator harus membantu para pihak yang bersengketa untuk merumuskan pelbagai masalah pilihan penyelesaian sengketanya. Hal tersebut tentu saja menjadi sebuah pilihan yang harus diterima dan juga dapat memuaskan kedua belah pihak yang bersengketa. Oleh karena itu seorang mediator menjadi aktor utama yang harus menjalankan dengan mempertemukan kepentingan yang berbeda dari kedua pihak agar mencapai titik temu yang dapat dijadikan sebagai pangkal tolak pemecah permasalahan.⁵⁰

Mediator merupakan seorang yang harus memiliki peranan penting dalam membantu para pihak yang bersengketa dalam memahami pandangan masing-masing dan membantu mencari persoalan-persoalan yang dianggap penting bagi mereka. Mediator juga harus mampu mempermudah pertukaran informasi,

⁵⁰Gatot Sumartono, 2006, *Undang-Undang Tentang Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, hal. 119.

mendorong diskusi mengenai perbedaan-perbedaan kepentingan, persepsi, penafsiran terhadap situasi dan mengatur pengungkapan emosi. Selain dari itu, mediator pun membantu para pihak dalam memprioritaskan persoalan dan menitikberatkan pembahasan mengenai tujuan dan kepentingan umum.⁵¹

Mediator merupakan seorang yang secara intensif selalu bertemu dengan pihak yang bersengketa sehingga akan selalu mendapatkan informasi secara pribadi. Sebagai orang yang mendapat informasi antara para pihak, mediator tentunya akan lebih banyak mengetahui informasi mengenai sengketa atau persoalan-persoalan dibanding para pihak dan akan mampu menentukan dasar-dasar sehingga terwujudnya suatu perjanjian atau kesepakatan.

Adapun mengenai peran dan fungsi mediator menurut para ahli diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Howard Raiffa menjelaskan bahwa:
“Melihat peran mediator sebagai sebuah garis rentang dari sisi peran yang terlemah hingga sisi peran yang terkuat.”⁵²
2. Gary Goodpaster mengungkapkan bahwa:
“Peran mediator menganalisis dan mendiagnosis suatu sengketa tertentu dan kemudia mendesain serta mengendalikan proses serta intervensi lain dengan tujuan menuntun para pihak untuk mencapai suatu mufakat sehat. Diagnosis sengketa penting untuk membantu para pihak mencapai mufakat.”⁵³

⁵¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 5., sebagaimana dikutip dari Folberg dan A. Taylor: *Mediation: A Comperhensive Guide to Resolving Conflict without Litigation* (Cambridge: Cambridge University Press 1884), hal.7.

⁵² Howard Raiffa, *The Art and Science of Negotiation* (Massachussets: Harvard University Press, 1982), 218-219. Lihat pula Suyud Margono, *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase : Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hal. 59- 60.

⁵³ Garry Goopaster, 1993, *Negoisasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negoisasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negoisasi* ELIPS Project, Jakarta, hal. 201.

3. Leonard L. Riskin dan James E. Westbrook menyebutkan peran mediator adalah:⁵⁴
 - a. Mendesak juru runding agar setuju atau berkeinginan berbicara.
 - b. Membantu para pihak untuk memahami proses mediasi.
 - c. Membawa pesan para pihak.
 - d. Membantu juru runding menyepakati agenda perundingan.
 - e. Menyusun agenda.
 - f. Menciptakan kondisi kondusif bagi berlangsungnya proses perundingan.
 - g. Memelihara ketertiban perundingan.
 - h. Membantu para juru runding memahami masalah-masalah.
 - i. Melarutkan harapan-harapan yang tidak realistis.
 - j. Membantu para pihak mengembangkan usulan-usulan mereka.
 - k. Membantu juru runding melaksanakan perundingan.
 - l. Membujuk juru runding menerima sebuah penyelesaian tertentu.
4. Fuller dalam leonar L. Riskin dan James E. Westbrook menyebutkan tujuh fungsi seorang mediator, yaitu:⁵⁵
 - a. Sebagai “Katalisator” (*Catalyst*)

Bahwa kehadiran mediator dalam proses perundingan mampu mendorong lahirnya suasana yang konstruktif bagi diskusi dan bukan sebaliknya menyebabkan terjadinya salah pengertian dan polarisasi diantara para pihak walaupun dalam praktik dapat saja setelah proses perundingan para pihak tetap alami polarisasi. Oleh sebab itu, fungsi mediator berusaha untuk mempersempit terjadinya polarisasi.
 - b. Sebagai “Pendidik” (*educator*)

⁵⁴ Leonard L.Riskin,dan James E.Westbrook, dalam buku Suyud Margono, *Opcit*, hal. 60.

⁵⁵ Leonard L.Riskin,dan James E.Westbrook, dalam buku Suyud Margono,*Ibid*,hal. 61.

Mediator berusaha memahami kehendak aspirasi, prosedur kerja, keterbatasan politis, dan kendala usaha dari para pihak. Oleh karena itu, ia harus melibatkan dirinya ke dalam dinamika perbedaan di antara para pihak agar membuatnya mampu menangkap alasan-alasan atau nalar para pihak untuk menyetujui atau menolak usulan atau permintaan satu sama lainnya.

c. Sebagai “Penerjemah” (*Translator*)

Mediator harus berusaha menyampaikan dan merumuskan usulan pihak yang satu kepada pihak lainnya melalui bahasa atau ungkapan yang enak didengar, tetapi tanpa mengurangi maksud atau sasaran yang hendak dicapai oleh pengusul.

d. Sebagai “Narasumber” (*Resource Person*)

Mediator harus mampu mendayagunakan atau melipatgandakan kemanfaatan sumber-sumber informasi yang tersedia.

e. Sebagai “Penyandang Berita Jelek” (*Bearer of Bad News*)

Mediator harus menyadari bahwa para pihak dalam proses perundingan dapat bersikap emosional.

f. Sebagai “Agen Realitas” (*Agent of Reality*)

Mediator harus berusaha memberi tahu atau memberi peringatan secara terus terang kepada satu atau para pihak bahwa sasarannya tidak mungkin atau tidak masuk akal untuk dicapai melalui sebuah proses perundingan.

g. Sebagai “Kambing Hitam” (*Scapegoat*)

Mediator harus siap menjadi pihak yang dipersalahkan.

5. Christophor W. Moore juga mengemukakan bahwa, “Mediator memainkan fungsi yang sangat penting untuk

menentukan pilihan penyelesaian sengketa dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:⁵⁶

- a. Menjadi penguji kenyataan
- b. Memeriksa untuk menentukan apakah pemecahan masalah tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan atau sesuai dengan satu kepentingan.
- c. Membantu pihak-pihak terlibat untuk membandingkan pilihan-pilihan.
- d. Membantu pihak-pihak untuk memperhitungkan dampak jangka panjang dan pendek dari usulan pilihan penyelesaian masalah yang dikemukakan.
- e. Timbulkan keraguan apakah pihak-pihak terlibat mempunyai pilihan yang lebih baik daripada pilihan-pilihan yang telah dibahas dalam Negosiasi.
- f. Membantu pihak-pihak yang terlibat untuk mengevaluasi dan memodifikasi pilihan-pilihan penyelesaian masalah yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan mereka.
- g. Membantu pihak-pihak yang terlibat untuk melihat alternatif terbaik dari kesepakatan yang dinegosiasikan (Best Alternative to A Negotiator-BATNA), alternatif terburuk dari kesepakatan yang dinegosiasikan (Worst Alternative to A Negotiated Agreement-WATNA), dan alternatif yang paling mungkin dari sebuah kesepakatan yang dinegosiasikan (Most Likely Alternative to An Negotiated Agreement-MLATNA).
- h. Membantu pihak-pihak yang terlibat untuk mengidentifikasi keuntungan-keuntungan yang bisa dinikmati apabila mereka menyelesaikan masalah ataupun tidak menyelesaikan masalah.

⁵⁶ Moore, Christopher W, *Op cit*, hal. 26.

- i. Membantu pihak-pihak terlibat mengidentifikasi biaya-biaya yang dikeluarkan jika menyelesaikan masalah dan tidak menyelesaikan masalah.
- j. Membantu pihak-pihak yang terlibat untuk menentukan apakah pemilihan satu cara penyelesaian akan menimbulkan preseden yang diinginkan atau tidak diinginkan.

5.3. Tipologi Mediator

Mediator memiliki beraneka ragam tipologi, hal tersebut dikemukakan oleh Christopher W. Moore bahwa ada tiga tipe tipologi mediator yaitu:⁵⁷

- a. Mediator Sosial (*social network mediator*);

Mediator berperan dalam sebuah sengketa atas dasar adanya hubungan sosial antara mediator dan para pihak yang bersengketa. Mediator dalam tipologi ini sebagai bagian sebuah jalinan atau hubungan sosial yang ada atau tengah berlangsung.

- b. Mediator Otoritatif (*authoritative mediator*); dan

Mediator berusaha membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan di antara mereka dan memiliki posisi kuat atau berpengaruh sehingga mereka memiliki potensi atau kapasitas untuk mempengaruhi hasil akhir dari sebuah proses mediasi.

- c. Mediator Mandiri (*independent mediator*).

Mediator mandiri adalah mediator yang menjaga jarak, baik antara pihak maupun dengan persoalan yang tengah dihadapi oleh para pihak.

5.4. Proses Pelaksanaan Mediasi

Proses pelaksanaan mediasi sama halnya dengan Negosiasi yang dilakukan oleh mediator dengan beberapa tahapan. Tahapan-

⁵⁷Moore, Christopher W., *Ibid*, hal. 27-28.

tahapan ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada para pihak yang bersengketa dengan bantuan mediator untuk mencapai kesepakatan bersama yang merupakan akhir dari penyelesaian konflik melalui mediasi.

Pelaksanaan tahapan mediasi dikemukakan oleh Gary Goodpaster bahwa, mediasi akan berfungsi dengan baik bilamana sesuai dengan beberapa syarat berikut:⁵⁸

- a. Para pihak mempunyai kekuatan tawar-menawar yang sebanding.
- b. Para pihak menaruh perhatian terhadap hubungan di masa depan.
- c. Terdapat banyak persoalan yang memungkinkan terjadinya pertukaran (*trade offs*).
- d. Terdapat urgensi atau batas waktu untuk menyelesaikan.
- e. Para pihak tidak memiliki permusuhan yang berlangsung lama dan mendalam.
- f. Apabila para pihak mempunyai pendukung atau pengikut, mereka tidak memiliki pengharapan yang banyak, tetapi dapat dikendalikan.
- g. Menetapkan preseden atau mempertahankan suatu hak tidak lebih penting dibandingkan menyelesaikan persoalan yang mendesak.
- h. Jika para pihak berada dalam proses litigasi, kepentingan-kepentingan pelaku lainnya, seperti para pengacara dan penjamin tidak akan diperlakukan lebih baik dibandingkan dengan mediasi.

Lebih lanjut Gary Goodpaster menjelaskan mengenai pembagian proses pelaksanaan mediasi yang berlangsung melalui empat jenjang atau penahapan, yaitu:⁵⁹

- a. Tahap Pertama: Menciptakan Forum
 - 1) Mengadakan pertemuan bersama;
 - 2) Menyampaikan pernyataan pembukaan;

⁵⁸ Garry Goopaster, *Opcit*, hal 202.

⁵⁹ Garry Goopaster, *Ibid*, hal 203.

- 3) Membimbing para pihak;
 - 4) Menetapkan aturan dasar perundingan;
 - 5) Mengembangkan hubungan dan kepercayaan di antara para pihak;
 - 6) Mendengarkan pernyataan-pernyataan para pihak;
 - 7) Mengadakan atau melakukan “*hearing*” dengan para pihak;
 - 8) Mengembangkan, menyampaikan, dan melakukan klarifikasi informasi; dan
 - 9) Menciptakan interaksi model dan disiplin.
- b. Tahap Kedua : Pengumpulan dan Pembagian Informasi
- Mediator akan mengadakan pertemuan-pertemuan secara terpisah atau dinamakan dengan “*caucus-caucus*” terpisah yang berguna untuk:
- 1) Mengembangkan informasi lanjutan;
 - 2) Melakukan eksplorasi yang mendalam mengenai keinginan atau kepentingan para pihak;
 - 3) Membantu para pihak dalam menaksir dan menilai kepentingan; dan
 - 4) Membimbing para pihak dalam tawar menawar penyelesaian masalah.
- c. Tahap Ketiga : Penyelesaian Masalah
- Mediator mengadakan pertemuan bersama atau “*caucus-caucus*” terpisah sebagai tambahan atau kelanjutan dari pertemuan sebelumnya, hal ini dimaksudkan untuk:
- 1) Menyusun dan menetapkan agenda;
 - 2) Merumuskan kegiatan-kegiatan penyelesaian masalah;
 - 3) Meningkatkan kerja sama;
 - 4) Melakukan identifikasi dan klarifikasi isu dan masalah;
 - 5) Mengadakan pilihan penyelesaian masalah;
 - 6) Membantu melakukan pilihan penaksiran; dan
 - 7) Membantu para pihak dalam menaksir, menilai, dan membuat prioritas kepentingan-kepentingan mereka.
- d. Tahap Keempat: Pengambilan Keputusan

Dalam rangka pengambilan keputusan, kegiatan-kegiatan yang mesti dilakukan adalah:

- 1) Mengadakan “*caucus-caucus*” dan pertemuan-pertemuan bersama;
- 2) Melokasikan peraturan, mengambil sikap, dan membantu para pihak;
- 3) Mengevaluasi paket-paket pemecahan masalah;
- 4) Membantu para pihak untuk memperkecil perbedaan-perbedaan;
- 5) Menginformasi dan mengklarifikasi perjanjian;
- 6) Membantu para pihak untuk membandingkan proposal penyelesaian masalah dengan pilihan diluar perjanjian;
- 7) Mendorong atau mendesak para pihak untuk menghasilkan dan menerima pemecahan masalah;
- 8) Memikirkan formula pemecahan masalah yang win-win dan tidak hilang muka; membantu para pihak melakukan mufakat dengan pemberi kuasa mereka; dan
- 9) Membantu para pihak membuat pertanda perjanjian.

BAB VI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DENGAN KONSILIASI

6.1. Pengertian Konsiliasi

Konsiliasi berasal dari serapan bahasa asing, yaitu “*conciliation*” yang berarti “pemufakatan”. Adapun pengertian konsiliasi menurut para ahli diuraikan sebagai berikut:

- a. Suharso dan Ana Retnoningsih Konsiliasi adalah:
“Usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan persetujuan itu”.⁶⁰
- b. M. Marwan dan Jimmy P. Bahwa:
“Usaha untuk mempertemukan keinginan pihak-pihak yang bersengketa agar mencapai kesepakatan guna menyelesaikan sengketa dengan cara kekeluargaan”.⁶¹
- c. Clive Parry, mengungkapkan bahwa:
“Suatu proses penyelesaian sengketa dengan menyerahkannya kepada suatu komisi orang-orang yang bertugas untuk menguraikan/menjelaskan fakta-fakta dan (biasanya setelah mendengar para pihak dan mengupayakan agar mereka mencapai suatu kesepakatan), membuat usulan-usulan untuk suatu penyelesaian, namun keputusan tersebut tidak mengikat”.⁶²
- d. Gunawan Widjaja mengartikan konsiliasi sebagai berikut:
“suatu proses penyelesaian sengketa alternatif yang melibatkan seorang pihak ketiga atau lebih, di mana pihak ketiga yang diikutsertakan untuk menyelesaikan sengketa seseorang yang secara profesional sudah dapat

⁶⁰ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Opcit*, hal 65.

⁶¹ Marwan dan Jimmy P, *Opcit*, Hal. 30.

⁶² Clive Parry, 2009, *Encyclopaedic Dictionary of Internasional Law, dikutip dari Huala Adolf dan A. Chandrawulan, Masalah-masalah Hukum dalam Perdagangan Internasional*, Jakarta , PT. Raja Grafindo Persada, hal..186

dibuktikan keandalannya. Konsiliator dalam proses konsiliasi ini memiliki peran yang cukup berarti oleh karena konsiliator berkewajiban menyampaikan pendapatnya mengenai duduk persoalan dari masalah atau sengketa yang dihadapi, bagaimana cara penyelesaian yang terbaik, apa keuntungan dan kerugian bagi para pihak, serta akibat hukumnya. Meskipun konsiliator memiliki hak dan kewenangan untuk menyampaikan pendapatnya secara terbuka dan tidak memihak kepada salah satu pihak dalam sengketa, konsiliaor tidak berhak untuk membuat putusan dalam sengketa untuk dan atas nama para pihak. Jadi dalam hal ini pun sebenarnya konsiliator pasif terhadap putusan yang akan diambil atau hasil akhir proses konsiliasi ini. Semua hasil akhir dalam proses konsiliasi ini akan diambil sepenuhnya oleh para pihak dalam sengketa yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan di antara mereka.”⁶³

Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh para ahli di atas, konsiliasi merupakan suatu penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui pemufakatan atau musyawarah yang dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi/ditengahi oleh seorang atau lebih pihak ketiga yang netral dan bersifat aktif sebagai konsiliator.

6.2. Tujuan Konsiliasi

Mengenai tujuan dari konsiliasi adalah untuk membawa pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari jalan keluar dalam menyelesaikan perselisihan. Konsiliasi mencari jalan tengah yang dapat diterima oleh kedua belah pihak dalam menyelesaikan permasalahan, hal ini agar kedua belah pihak dapat melewati perselisihan tersebut. Proses tersebut dilakukan untuk dapat membantu menghilangkan salah pengertian yang disebabkan prasangka atau informasi yang tidak benar untuk

⁶³Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.3

mencapai perubahan sikap yang nyata. Adapun informasi yang didapatkan oleh konsiliator dalam proses konsiliasi harus dijaga kerahasiaannya dan tidak akan dibuat sebagai bagian dari proses peradilan.

Konsiliasi merupakan suatu aktivitas yang dapat membantu para pihak yang bersengketa untuk merundingkan penyelesaian perselisihan, adapun hal-hal yang harus ditempuh oleh konsiliator diungkapkan oleh Rachmadi Usman sebagai berikut:⁶⁴

- a. Mengidentifikasi permasalahan serta memahami fakta dan keadaan;
- b. Mendiskusikan masalah;
- c. Memahami kebutuhan para pihak;
- d. Mencapai kesepakatan yang dapat diterima satu sama lain;
- e. Bebas biaya;
- f. Proses penyelesaian melalui konsiliasi lebih singkat dibandingkan proses pengadilan;
- g. Tidak ada paparan media terhadap para pihak perorangan;
- h. Tidak seformal dibandingkan dengan sidang di pengadilan; dan
- i. Konsiliasi bersifat sukarela.

6.3. Karakteristik Konsiliasi

Karakteristik yang terdapat dalam konsiliasi hampir sama dengan mediasi, hanya saja peran dari konsiliator lebih aktif apabila dibandingkan dengan mediator, berikut uraian yang dikemukakan oleh Bambang Sutiyoso mengenai karakteristik konsiliasi:⁶⁵

- a. Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan secara kooperatif;

⁶⁴Rachmadi Usman, *Opcit*, hal. 70.

⁶⁵Bambang Sutiyoso, 2009, *Penyelesaian Sengketa Bisnis: Solution dan Antisipasi bagi Peminat Bisnis dan Menghadapi Sengketa Kini dan Mendatang*, Yogyakarta: Citra Media Hukum, hal.92.

- b. Konsiliator adalah pihak ketiga yang netral yang terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan;
- c. Konsiliator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian;
- d. Konsiliator bersifat aktif dan mempunyai kewenangan mengusulkan pendapat dan merancang syarat-syarat kesepakatan di antara para pihak;
- e. Konsiliator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung;
- f. Konsiliasi bertujuan untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.

Konsiliasi sering dipergunakan para pihak apabila terjadi sengketa yang bersifat internasional. Dalam penyelesaian sengketa internasional, istilah konsiliasi diartikan sebagai suatu upaya untuk menyelesaikan sengketa internasional mengenai keadaan apapun, di mana suatu komisi yang dibentuk oleh pihak-pihak, baik yang bersifat tetap maupun ad hoc untuk menangani suatu sengketa, berada pada tahap pemeriksaan yang tidak memihak atas sengketa tersebut dan berusaha untuk menentukan batas penyelesaian yang dapat diterima oleh pihak-pihak atau memberi pihak-pihak pandangan untuk penyelesaiannya.

Konsiliasi juga dikenal sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Konsiliasi dalam piagam tersebut dikenal sebagai salah satu cara penyelesaian untuk mencegah suatu konflik atau sengketa menjadi suatu sengketa atau konflik terbuka.

6.4. Proses Konsiliasi

Konsiliasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang bersifat lebih formal. Konsiliasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga atau oleh suatu komisi konsiliasi yang

dibentuk oleh para pihak. Sehingga sulit dibedakan dengan mediasi. Perbedaan keduanya adalah konsiliasi lebih formal daripada mediasi.

Berdasarkan ketentuan konsiliasi ICC, tahapan proses dan berakhirnya konsiliasi yang dilakukan seorang konsiliator yang ditunjuk ICC diatur sebagai berikut:⁶⁶

1. Apabila dalam perundingan di tingkat konsiliasi ini terjadi kesepakatan para pihak, maka dibuat Perjanjian Bersama yang ditandatangani kedua belah pihak berperkara. Selanjutnya didaftarkan di PHI untuk mendapatkan Akta Bukti Pendaftaran. Sebaliknya apabila tidak terjadi kesepakatan, maka pihak yang merasa kurang puas atau tidak sesuai dengan tuntutan dapat mengajukan surat gugatan ke PHI. Penyelesaian perselisihan melalui konsiliasi ini harus tuntas dalam waktu 30 hari kerja, terhitung sejak menerima permintaan dari salah satu pihak atau para pihak yang berperkara dalam satu perusahaan.
2. Pada saat menerima persetujuan untuk perkara melalui konsiliasi, selanjutnya pengadilan harus menunjuk konsiliator. Kemudian, konsiliator harus memberitahukan kepada para pihak untuk mengemukakan argumentasi-argumentasi mereka kepadanya.
3. Konsiliator harus melaksanakan proses konsiliasi yang menurutnya cocok atau sesuai dengan memperhatikan prinsip tidak memihak (*impartiality*), kesamaan (*equity*), dan keadilan (*justice*). Dalam menentukan tempat diselenggarakannya konsiliasi, maka persetujuan dari para pihak untuk penentuan tersebut sifatnya adalah mutlak.
4. Konsiliator setiap saat dapat meminta kepada salah satu pihak untuk menyerahkan kepadanya informasi tambahan yang menurutnya penting. Para pihak jika menginginkannya dibantu oleh penasihat hukumnya.

⁶⁶ Joni Emerson, 2009, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase)*, PT Gramedia Pustaka, Utama 2009, Jakarta, hal. 92.

Proses konsiliasi bersifat rahasia, dan karenanya harus dihormati oleh setiap orang yang terlibat di dalamnya dalam kapasitas apapun.

6.5. Berakhirnya Konsiliasi

Menurut ketentuan ICC, proses konsiliasi berakhir karena hal-hal berikut:⁶⁷

- 1) Berdasarkan persetujuan untuk berakhir yang ditandatangani oleh para pihak. Persetujuan harus tetap bersifat rahasia (*confidential*), kecuali dalam perjanjian tersebut mensyaratkan agar persetujuan tersebut dibuka.
- 2) Berdasarkan hasil yang dikeluarkan oleh konsiliator mengenai laporan yang menyatakan bahwa upaya untuk berkonsiliasi tidak berhasil. Laporan tersebut tidak perlu mencantumkan alasan-alasannya.
- 3) Berdasarkan pemberitahuan kepada konsiliator oleh satu atau lebih pihak pada setiap saat proses konsiliasi dinyatakan tidak lagi menyelesaikan perkaranya melalui proses konsiliasi.

Pada waktu berakhirnya konsiliasi tersebut, konsiliator harus memberikan perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak atau dengan laporan yang berisi tentang ketidakberhasilan atau dengan pemberitahuan dari satu atau lebih pihak yang berisi tentang tidak dilanjutkannya proses konsiliasi. Pemberitahuan-pemberitahuan diberikan kepada Sekretariat Pengadilan.

⁶⁷ Huala Adolf dan A. Chandrawulan, 1994, *Masalah-masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta. Hal. 189-190.

BAB VII ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DENGAN ARBITRASE

7.1. Pengertian Arbitrase

Kata arbitrase berasal dari bahasa Latin “*arbitrare*”, “*arbitage*” (Belanda), “*arbitration*” (Inggris), “*schiedspruch*” (Jerman), yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau damai oleh arbiter atau wasit. Berikut merupakan batasan pengertian menurut para ahli hukum:

- a. Frank Elkoury dan Edna Elkoury yang dikutip oleh M. Husseyn dan A. Supriyani Kardono, dalam buku berjudul *Kertas Kerja Ekonomi, Hukum dan Lembaga Arbitrase di Indonesia*, menguraikan bahwa:

“*Arbitration* adalah suatu proses yang mudah atau simple yang dipilih oleh para pihak secara sukarela yang ingin agar perkaranya diputus oleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan mereka di mana keputusan mereka berdasarkan dalil-dalil dalam perkara tersebut. Para pihak setuju sejak semula untuk menerima putusan tersebut secara final dan mengikat.”⁶⁸

- b. R. Subekti mengertikan bahwa,
“Arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim atau para hakim yang mereka pilih atau tunjuk tersebut.”⁶⁹
- c. Abdulkadir Muhammad yang dikutip oleh Rachmadi Usman, dari buku berjudul *Pilihan Penyelesaian Sengketa*

⁶⁸ M. Husseyn dan A. Supriyani Kardono, 1995, *Kertas Kerja Ekonomi, Hukum dan Lembaga Arbitrase di Indonesia*, Jakarta, hal. 2.

⁶⁹ R. Subekti, 1980, *Kumpulan Karangan Hukum Perakitan, Arbitrase, dan Peradilan*, Alumni, Bandung, hal.1.

di Luar Pengadilan mengungkapkan batasan secara terperinci bahwa:

“Arbitrase adalah badan peradilan swasta di luar lingkungan peradilan umum, yang dikenal khusus dalam dunia perusahaan. Arbitrase adalah peradilan yang dipilih dan ditentukan sendiri secara sukarela oleh pihak-pihak pengusaha yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan negara merupakan kehendak bebas pihak-pihak. Kehendak bebas ini dapat dituangkan dalam perjanjian tertulis yang mereka buat sebelum atau sesudah terjadi sengketa sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata.”⁷⁰

- e. Kamus Hukum ekonomi ELIPS menyatakan,
 “Arbitration, arbitrase, perwasitan: metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan memakai jasa wasit atas persetujuan para pihak yang bersengketa dan keputusan wasit mempunyai kekuatan hukum mengikat. Arbitrator, arbiter, wasit, : orang yang bukan hakim yang bertugas memeriksa dan mengadili perkara menurut tatacara perwasitan”.⁷¹
- f. Suharso dan Ana Retnoningsih mengungkapkan bahwa:
 “Pembelian dan penjualan secara simultan atas barang yang sama di dalam dua pasar atau lebih dengan harapan memperoleh laba dari perbedaan harganya; usaha perantara dalam merelai sengketa; peradilan wasit”. Sedangkan arbiter adalah, “Orang yang disepakati oleh dua belah pihak yang bersengketa untuk memberikan keputusan yang akan ditaati oleh kedua belah pihak”.⁷²

Berdasarkan batasan pengertian arbitrase yang dikemukakan di atas, tidak terlihat perbedaan yang berarti dalam

⁷⁰ Rachmadi Usman, 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 108.

⁷¹ Tim Penyunting Kamus Hukum Ekonomi ELIPS, 1997, *Kamus Hukum Ekonomi ELIPS*, Jakarta, ELIPS Project, hal 45.

⁷² Suharso dan Ana Retnoningsih, *Opcit*, hal .65.

pendapat yang diuraikan. Oleh karena itu, arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa diluar kelembagaan litigasi atau peradilan yang diadakan oleh para pihak yang bersengketa atas dasar perjanjian atau kontrak yang telah mereka adalah sebelum atau sesudah terjadinya sengketa. Sedangkan para “arbiter” atau “wasit” yang telah dipilih dan ditentukan oleh para pihak yang bersengketa dengan tugas menyelesaikan persengketaan yang terjadi di antara mereka, ditunjuk dengan didasari pada kemampuan dan keahlian dalam bidang tertentu dan dapat bertindak secara netral.

7.2. Potensial dan Kelemahan Arbitrase Dibandingkan dengan Litigasi

Arbitrase merupakan suatu cara untuk menyelesaikan sengketa yang sudah dilakukan sejak dulu dan cara tersebut telah dikenal oleh masyarakat dunia. Hal itu dikarenakan, arbitrase memiliki beberapa keuntungan penyelesaian sengketa yang diantaranya: 1) solusi yang cepat dalam menyelesaikan sengketa; 2) biaya yang relatif murah bagi para pihak bersengketa; 3) penilaian ahli yang profesional dalam menentukan keputusan dalam sengketa tanpa merugikan kedua belah pihak.

Daya tarik dari arbitrase pun relatif digunakan karena terjadi kelemahan dari proses litigasi. Hal ini apabila prosesnya dilakukan secara tepat, menjanjikan kesepakatan yang maksimal, campur tangan yang minimal dari pengadilan dan berkaitan dengan arbitrase internasional, pengakuan dan pelaksanaan putusan peradilan arbiter. Keunggulan lainnya yang dapat didapatkan dengan proses arbitrase yaitu: 1) pemilihan arbiter oleh para pihak; 2) keterbatasan upaya hukum atas putusan arbiter; kerahasiaan; kenyamanan para pihak; prosedur yang tidak formal; dan eksekusi putusan arbiter sebagai vonis.

Husseyn Umar dan Kardono⁷³ mengemukakan bahwa para pihak yang bersengketa memilih arbitrase sebagai suatu cara dalam menyelesaikan sengketa masalahnya dibandingkan dengan pengadilan formal. Hal tersebut dikarenakan:

- a. Pemilihan arbitrase memberikan prediktabilitas serta kepastian dalam proses penyelesaian sengketa;
- b. Selama arbiter seorang yang memang ahli dalam bidang bisnis yang sedang disengketakan, maka para pihak yang bersengketa memiliki kepercayaan terhadap arbiter dalam memahami permasalahan yang disengketakan;
- c. Privasi merupakan faktor penting dalam proses arbitrase dan masing-masing pihak memperoleh privasi tersebut sepanjang proses masih merupakan proses yang tertutup bagi umum dan putusan hanya ditujukan kepada pihak yang bersengketa;
- d. Peranan pengadilan dalam proses arbitrase pada umumnya terbatas sehingga terjamin penyelesaian secara final; dan
- e. Secara ekonomis proses arbitrase dianggap lebih cepat dan lebih murah dibandingkan proses perkara di pengadilan.

Dikaitkannya istilah arbitrase dengan kebijaksanaan seolah-olah memberi petunjuk bahwa majelis arbitrase tidak perlu memerhatikan hukum dalam menyelesaikan sengketa para pihak, tetapi cukup mendasarkan pada kebijaksanaan. Pandangan tersebut keliru karena arbiter juga menerapkan hukum seperti apa yang dilakukan oleh hakim di pengadilan.

Secara umum arbitrase adalah suatu proses di mana dua pihak atau lebih menyerahkan sengketa mereka kepada satu orang atau lebih yang imparisial (disebut arbiter) untuk memperoleh suatu putusan yang final dan mengikat. Dari pengertian itu terdapat tiga hal yang harus dipenuhi, yaitu : adanya suatu

⁷³ M. Husseyn Umar, Supriyani Kardono, 1995, *Hukum dan Lembaga Arbitrase di Indonesia, Komponen Hukum Ekonomi*, Elips Project, Jakarta, hal.2

sengketa; kesepakatan untuk menyerahkan ke pihak ketiga; dan putusan final dan mengikat akan dijatuhkan.

Dalam Pasal 1 butir 1 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 disebutkan: “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa“. Dari pengertian Pasal 1 butir 1 tersebut diketahui pula bahwa dasar dari arbitrase adalah perjanjian di antara para pihak sendiri, yang didasarkan pada asas kebebasan berkontrak. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa apa yang telah diperjanjikan oleh para pihak mengikat mereka sebagai undang – undang.

7.3. Sumber Hukum Arbitrase

Sumber hukum arbitrase merupakan suatu hal yang penting, karena dari inilah suatu pihak dapat menemukan hukum yang mengatur arbitrase. Karakteristik dari arbitrase sendiri adalah bersifat universal, artinya dimana arbitrase berlangsung atau diadakan memiliki keselamaan dalam hal prinsip-prinsip dan pengaturannya. Oleh karena itu, tidak salah apabila mengacu pada sumber hukum dalam hukum internasional untuk diterapkan kepada arbitrase. Sumber hukum ini adalah Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional yang menerangkan hukum-hukum apa saja yang dapat diterapkan Mahkamah Internasional untuk menyelesaikan sengketa yang diserahkan kepadanya.

Adapun Pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional menyatakan:

The court, whose function is to decide in accordance with international law such dispute as are submitted to it, shall apply:

- a. International conventions, whether general or particular, establishing rules expressly recognized by the contesting states;*

- b. *International custom, as evidence of a general practice accepted as law;*
- c. *The general principles of law recognized by civilized nations;*
- d. *Subject to the provisions of article 59, judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicists of the various nations, as subsidiary means for the determination of rules of law.*

Berdasarkan Pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional tersebut menegaskan bahwa, sumber hukum yang dikenal yaitu perjanjian internasional; hukum kebiasaan internasional; prinsip-prinsip hukum umum; putusan-putusan pengadilan dan publikasi sarjana-sarjana terkemuka (doktrin).

Kontrak merupakan sumber hukum yang penting karena kontrak dibuat oleh para pihak yang bersengketa, sehingga kontrak menjadi sumber hukum utama bagi para pihak. Adapun hukum nasional dalam berbagai hal ternyata justru memiliki peranan yang lebih dibandingkan dengan sumber-sumber hukum tersebut sebelumnya. Dari berbagai sumber hukum, sumber hukum yang mengatur arbitrase dapat dikelompokkan menjadi:⁷⁴

- a. Klausul atau Perjanjian Arbitrase;

Sumber hukum arbitrase yang utama dan terpenting adalah klausul atau perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak. Dalam Undang-Undang Pasal 1338 Alinea Pasal 1 KUHPerdata menyatakan bahwa:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Dalam kasus lain terjadi pada pelaku perdagangan atau *stake-holders* dalam melakukan transaksi dagang, menuangkannya dalam perjanjian tertulis. Sehingga

⁷⁴ I Made Widnyana, 2009, *Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)*, PT Fikahati Aneska, Jakarta, hal. 215.

perjanjian menjadi peranan yang penting dan menjadi acuan dalam melaksanakan hak dan kewajiban mereka.

Klausul arbitrase (*arbitration clause* atau *clause compromissoire*) adalah salah satu klausul dalam satu perjanjian atau kontrak dagang. Klausul ini memuat kesepakatan para pihak untuk menyerahkan sengketa dagangnya sebagai pelaksanaan dari kontrak yang mungkin timbul di masa depan kepada suatu badan arbitrase. Sedangkan perjanjian arbitrase (*submission agreement* atau *compromis*) adalah suatu perjanjian khusus oleh para pihak yang memuat kesepakatan untuk menyerahkan sengketanya yang telah timbul kepada suatu badan arbitrase atau badan *arbitrase ad hoc*. Dari berbagai sifatnya, karakteristik klausul arbitrase berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Syarat tertulis klausul arbitrase;
- 2) Syarat tandatangan pada klausul arbitrase;
- 3) Sifat otonomi atau separabilitas klausul arbitrase;
- 4) Penanggalan klausul arbitrase; dan
- 5) Kewenangan Pengadilan (Negeri) dalam hal adanya perjanjian/klausul arbitrase.

b. Hukum Nasional mengenai Arbitrase (*Lex Arbitri*);⁷⁵

Hukum nasional sebagai sumber hukum dalam hukum arbitrase menjadi relevan karena peristiwa-peristiwa atau hubungan-hubungan hukum terjadi dan berlangsung di wilayah suatu negara. Prinsip utama mengenai wilayah negara adalah adanya kewenangan negara mengatur segala sesuatu yang terjadi di dalam wilayahnya, termasuk peristiwa atau hubungan mengenai arbitrase.

Dalam teori arbitrase, hukum yang mengatur arbitrase yang berlangsung di dalam wilayah suatu negara disebut *Lex Arbitri*. *Lex Arbitri* mengatur antara lain bagai mana arbitrase dilangsungkan di dalam wilayah negaranya.

⁷⁵ M. Yahya Harahap, 2006. *Arbitrase*, Cetakan ke empat, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 1.

Biasanya *Lex Arbitri* mengatur pula aturan-aturan hukum yang sifatnya memaksa, hukum acara arbitrase.

Ketentuan *Lex Arbitri* yang sifatnya memaksa biasanya mengikat untuk substansi arbitrase yang sifatnya nasional (domestik). Aturan-aturan seperti ini bersifat memaksa karena memang kehendak pembentuk perundang-undangan mengenai arbitrase memandang penting dan perlu adanya aturan-aturan hukum yang mengikat (memaksa). Hal ini bukanlah suatu yang negatif, hal tersebut demikian dilakukan dan diterapkan antara lain untuk memastikan bahwa arbitrase berlangsung dengan lancar, cepat atau efektif.

Ketentuan memaksa seperti in misalnya adalah kewajiban majelis arbitrase di Indonesia untuk menyelesaikan sengketanya dalam jangka waktu 180 hari. Pasal 48 UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan:

“(1)Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk.

(2)Dengan persetujuan para pihak dan apabila diperlukan sesuai ketentuan Pasal 33, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang.”

c. Perjanjian Internasional;⁷⁶

Perjanjian internasional adalah instrumen hukum yang tertulis dalam urutan pertama sebagai sumber hukum internasional dalam Pasal 33 Piagam PBB. Perjanjian internasional ditempuh untuk menuangkan kesepakatan negara-negara di dunia untuk mengatur berbagai hal, antara lain kesepakatan perekonomian, pinjam meminjam, perjanjian perdamaian, hingga aturan-aturan penyelesaian sengketa, termasuk arbitrase.

⁷⁶ Catur Irianto, 2007, *Pelaksanaan Klausula-Klausula Arbitrase Dalam Perjanjian Bisnis*, Inti Media Pusaka, Bandung, hal. 35.

Sepertihalnya perjanjian internasional sebagai sumber hukum internasional, perjanjian internasional di bidang arbitrase juga merupakan sumber hukum yang terpenting. Perjanjian internasional terbagi ke dalam dua sifat dilihat dari kekuatan mengikatnya. Pertama, perjanjian internasional yang sifatnya mengikat atau *Hard-Law*. Kedua, perjanjian internasional yang sifatnya *Soft-Law* atau tidak mengikat. Kedua sifat perjanjian internasional ini jumlahnya masih relatif sedikit. Perjanjian yang menjadi objek tulisan ini adalah:

- 1) Perjanjian Internasional Hard-Law, yaitu:
 - a) Konvensi New York 1958;
 - b) Konvensi Washington 1965;
- 2) Perjanjian Internasional Soft-Law, yaitu:
 - a) UNCITRAL Arbitration Rules 1975; dan
 - b) UNCITRAL Model Law 1985.
- d. Hukum Kebiasaan Internasional;

Hukum kebiasaan sebagai sumber hukum untuk arbitrase adalah sumber hukum yang sebenarnya penting, karena arbitrase lahir dan berkembang untuk memenuhi kebutuhan pengusaha dalam menyelesaikan sengketa dagangnya dari waktu ke waktu.

Aturan-aturan normatif arbitrase yang ada sekarang lahir karena adanya praktik yang berasal dari kebiasaan-kebiasaan di bidang arbitrase di berbagai tempat, wilayah atau negara-negara di dunia. Akan tetapi disayangkan, kebiasaan yang berkembang dan kemudian dianggap ‘mengikat’ oleh masyarakat di dunia hanya sedikit atau bahkan tidak tercatat atau tertulis di berbagai literatur.

- e. Prinsip-prinsip Hukum Umum;

Prinsip-prinsip hukum yang sudah ada belum menjadi sebuah pengertian yang dapat diterima secara luas, peran sumber hukum ini biasanya diyakini lahir dari sistem hukum nasional di dunia. Sumber hukum ini akan mulai berfungsi

sebagai sumber hukum tambahan manakala sumber-sumber hukum sebelumnya tidak memberi jawaban atas sesuatu persoalan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip hukum umum ini dipandang sebagai sumber hukum penting dalam upaya mengembangkan hukum arbitrase.

Beberapa contoh dari prinsip-prinsip hukum umum ini antara lain adalah prinsip itikad baik, prinsip *pacta sunt servanda*, dan prinsip ganti rugi. Prinsip lain yang esensial di dalam hukum (acara arbitrase adalah prinsip *audi alteram partem* yang mewajibkan majelis arbitrase untuk mendengar keterangan dari kedua belah pihak yang berperkara.

f. Putusan-putusan Arbitrase;

Putusan arbitrase sebagai sumber hukum dalam arbitrase sangatlah lemah, hal ini alasannya karena sifat dari arbitrase yang persidangannya hingga putusannya yang bersifat konfidensial, tertutup dan rahasia. Meskipun bersifat lemah dari sumber hukumnya, akan tetapi kerahasiaan inilah yang justru menjadi salah satu kekuatan dan alasan mengapa pengusaha atau pedagang memilih arbitrase.

Dalam perkembangannya sifat kerahasiaan dalam putusan arbitrase tampaknya diperlonggar dalam putusan arbitrase penanaman modal ICSID. Pendaftaran, nama para pihak, status sengketa, argumen para pihak, semua dapat diketahui dan diakses oleh publik. Bahkan putusan arbitrase, apabila para pihak setuju (sepakat), juga dapat dipublikasikan. Hal ini pun sejalan dengan kemajuan teknologi, semua data tersebut dapat diakses langsung oleh siapa saja di penjuru dunia melalui internet setelah sesaat putusan dikeluarkan. Hal tersebut didasari dengan persetujuan dan kesepakatan para pihak yang termuat dalam Pasal 48 ayat (5) Konvensi ICSID. Pasal ini berbunyi:

“The Centre shall not publish the award without the consent of the parties.”

Namun demikian, Huala Adolf mengemukakan beberapa keuntungan dari publikasi putusan arbitrase (ICSID) sebagai berikut:⁷⁷

- 1) Masyarakat menjadi tahu apa yang sedang dan telah terjadi atau tengah berlangsung di ICSID: berapa kasus yang telah diselesaikan, siapa para pihak yang bersengketa dan duduk persoalannya dan bagaimana putusannya. Adanya publikasi ini tampaknya justru memiliki efek balik: kredibilitas lembaga arbitrase ICSID sendiri semakin positif;
- 2) Bagi arbitrator atau majelis arbitrase selanjutnya, putusan, putusan arbitrase (yang telah dibuat sebelumnya), meskipun sifatnya tidak mengikat, dapat menjadi sumber hukum, meskipun kekuatan hukumnya berupa ‘Guidance’ (arah atau pedoman) tentang bagaimana penerapan hukum terhadap suatu sengketa;
- 3) Di mata masyarakat, publikasi putusan arbitrase memberi persepsi positif dan apresiasi lebih baik kepada arbitrase; bagaimana arbitrase membuat putusan terhadap sengketa; suatu putusan yang nota-bene dibuat oleh para ahli-ahli ternama di dunia yang duduk sebagai arbitrator;
- 4) Di mata pengamat hukum seperti ahli hukum arbitrase internasional, ahli hukum perdata internasional, publikasi putusan arbitrase memberi sumbangan penting tentang hukum arbitrase yang diterapkan dalam kenyataan; bagaimana proses arbitrase dalam praktek; yang juga penting adalah, dapat menilai bagaimana hukum yang dipilih para pihak (*applicable law*);
- 5) Di mata kalangan akademis (teoritis), publikasi putusan arbitrase merupakan sumber kajian penting untuk melihat tidak saja bagaimana hukum itu diterapkan tetapi kajian terhadap bagaimana putusan dapat memberi gambaran

⁷⁷ Suleman Batubara dkk, 2013, Arbitrase Internasional Penyelesaian Sengketa Investasi Asing, Raih Asa Sukses, Jakarta, hal. 25.

mengenai perkembangan hukum (arbitrase internasional) yang berkembang dengan progresif.

g. Doktrin atau Teori tentang Arbitrase.

Doktrin, teori atau pendapat para sarjana di bidang arbitrase adalah sumber hukum tambahan, sumber hukum ini relevan ketika sumber hukum tersebut di atas tidak dapat atau tidak memberikan jawaban yang memuaskan terhadap sesuatu masalah tertentu. Akan tetapi, tidaklah semua pendapat dari sarjana dapat disebutkan sebagai teori apalagi doktrin. Suatu pendapat sarjana digolongkan sebagai teori atau doktrin (baru) apabila sarjana ini dianggap pakar di antara atau dikalangan sesuatu ilmu tertentu.

Salah satu doktrin yang penting dan berpengaruh terhadap pengaturan atau perkembangan arbitrase adalah *Competenz-Competenz*. Doktrin ini menyatakan bahwa para majelis arbitrase sendirilah yang menentukan apakah dirinya berwenang atau tidak untuk menangani sesuatu sengketa.

Berdasarkan ungkapan, uraian, maupun penjelasan yang telah dikemukakan di atas, penulis berasumsi bahwa sumber hukum dalam arbitrase merupakan sesuatu hal yang penting. Karena dari sumber inilah para peneliti dapat menganalisis, menilai dan mendiskusikan persoalan dalam hukum arbitrase. Hukum dalam arbitrase berbeda dengan hukum konvensional yang terdapat dalam hukum internasional, dalam hukum arbitrase banyak dijumpai sumber-sumber yang dibuat secara khusus oleh para pihak dalam arbitrase. Sumber hukum ini dibuat dengan adanya kontrak ataupun kebiasaan-kebiasaan hukum bagi para pihak yang membuatnya.

Adapun pengakuan terhadap kontrak sebagai salah satu sumber dalam hukum arbitrase mencerminkan pada dua hal, Huala Adolf menguraikan bahwa, “Pertama, kontrak sebagai salah satu sumber hukum arbitrase merefleksikan unsur private law nature dari hukum arbitrase. Kedua, kontrak sebagai salah satu sumber dari hukum arbitrase mencerminkan saling

keterkaitan antara bidang hukum arbitrase dengan bidang hukum lain, khususnya hukum kontrak internasional, hukum penanaman modal, dll.

7.4. Juridikasi (Kewenangan) Arbitrase

Juridikasi atau kewenangan hukum adalah hal yang penting dalam proses arbitrase. Mengapa? Karena pertama hal tersebut menjadi lembaga arbitrase, mahkamah arbitrase atau majelis arbitrase di angkat sebelum memeriksa dan memutuskan suatu sengketa. Suatu badan atau lembaga yang memutuskan bahwa ia memiliki kewenangan, akan menentukan kelanjutan dari suatu sengketa. Bahkan sebaliknya, apabila badan atau lembaga arbitrase memutuskan bahwa ia tidak memiliki kewenangan, ia akan segera menolak untuk memeriksa sengketa. Selain itu, juridikasi membatasi kewenangan hukum suatu badan arbitrase. Dengan adanya juridikasi, suatu badan arbitrase telah dengan tegas mengetahui hal-hal apa saja yang dapat atau berwenang ia lakukan.

Apabila suatu badan arbitrase ternyata tidak memiliki juridikasi tetapi melanjutkan pemeriksaan sengketa dan memuat putusannya, suatu pihak dapat mengajukan permohonan untuk melawan putusan arbitrase. Putusan arbitrase dianggap batal demi hukum, konsekuensi hukumnya putusan itu dianggap tidak ada sejak semula. Huala Adolf menjelaskan lebih lanjut mengenai juridikasi ke dalam 4 (empat) pengertian, yaitu:⁷⁸

- 1) Kewenangan atau kekuasaan suatu pemerintah secara umum untuk melaksanakan kewenangan terhadap umum untuk melaksanakan kewenangannya terhadap semua orang atau benda-benda yang berada di dalam wilayahnya, atau suatu kekuasaan negara untuk

⁷⁸ Huala Adolf, 1999, *Hukum Arbitrase Komersial Indonesia*, PT. Raja Grafindo Indonesia, Jakarta, hal. 5

- membentuk suatu kebijakan-kebijakan (*interests*) yang diakui berdasarkan prinsip hukum umum (*common-law principles*) sebagai sesuatu yang sah di negara (bagian) lainnya (terutama untuk negara yang berbentuk federasi);
- 2) Kekuasaan atau kewenangan pengadilan untuk memutuskan suatu sengketa atau disebut juga sebagai kewenangan pengadilan atau *competent jurisdiction*;
 - 3) Menunjukkan suatu wilayah geografis yang mana suatu pejabat politik atau pengadilan berwenang untuk melaksanakan kewenangannya (misalnya terhadap seorang pelaku kejahatan yang melarikan diri dari suatu wilayah ke wilayah yuridiksi lainnya); dan
 - 4) Suatu bagian kesatuan politik atau pengadilan di dalam wilayah suatu negara.

b. Potensial Pengembangan Juridikasi

Juridikasi suatu badan arbitrase memiliki pengaruh penting terhadap arbitrase. Ada tidaknya juridikasi menentukan ada tidaknya dasar hukum pembenaran terhadap kewenangan arbitrase untuk memeriksa dan memutuskan sengketa. Instrumen hukum baik Internasional atau Nasional ada prasyarat utama (*primer*) untuk lahirnya kewenangan hukum atau juridikasi (badan) arbitrase.

Adanya instrumen hukum ini menunjukkan bahwa kewenangan arbitrase untuk memutus suatu sengketa adalah terbatas sifatnya. Pembatasan ini bukanlah sesuatu yang negatif. Pembatasan ini dilakukan sebenarnya sebagai mekanisme atau cara penyelesaian sengketa yang sudah umum dilakukan oleh setiap yang bersengketa di dunia, bahkan pada permasalahan kecil yang terjadi.

Selain dari itu, kesepakatan para pihak yang bersengketa adalah suatu prasyarat tambahan,

pelengkap, atau subsider untuk lahirnya kewenangan hukum atau yuridiksi (badan) arbitrase. Para pihak sebelumnya harus mencapai kata sepakat bersama untuk menyerahkan sengketa kepada badan arbitrase ICSID. Konvensi ICSID mensyaratkan adanya suatu kata sepakat tertulis yang menunjuk pemakaian badan arbitrase ICSID. Penunjukkan arbitrase ICSID tercantum dalam suatu klausula perjanjian penanaman modal yang menetapkan penyerahan sengketa yang kelak timbul dari perjanjian tersebut.

Adapun bentuk dan macam-macam arbitrase dikelompokkan menjadi dua pengertian, hal tersebut diuraikan oleh Andrew dan Karen Tweeddale sebagai berikut:⁷⁹

1) Yuridiksi atas Pokok Sengketa (*jurisdictione materiae*)

Yuridiksi badan arbitrase untuk menyelesaikan sengketa apabila mengacu kepada pengertian arbitrase dalam arti sempit, badan arbitrase memiliki Yuridiksi atas sengketa-sengketa di bidang perdagangan. Hal tersebut telah dikemukakan, UU No. 30 tahun 1999 menegaskan bahwa sengketa-sengketa yang dapat diselesaikan oleh arbitrase adalah sengketa-sengketa yang termasuk ke dalam bidang perdagangan (pasal 5).

UNCITRAL Model Law 1985 (revisi 2006) menegaskan bahwa ketentuan Model Law ini mengatur arbitrase komersial internasional (pasal 1 ayat (1)). Yang dimaksud dengan komersial disini menurut Model Law adalah komersial

⁷⁹ Andrew L. Sriro, *Sriro desk Reference of Indonesian law*, Equinox Publishing, Jakarta Singapore, hal. 73

(dagang) dalam arti luas. Sengketa yang dimaksudkan adalah sengketa yang berasal dari hubungan kontraktual atau kontraktual yang di dalamnya mencakup transaksi-transaksi antara lain di bidang jual beli barang dan jasa, perjanjian distribusi, engineering, keagenan (commercial representation an agency), factoring, leasing, konstruksi bangunan, konsultasi, lisensi, penanaman modal, pembiayaan, perbankan, asuransi, eksploitasi sumber daya alam, kerjasama patungan, dan bentuk-bentuk kerjasama lainnya di bidang industri, pengangkutan penumpang/barang melalui udara, air, kereta api dan jalan raya.

2) Juridikasi ata Para Pihak (*jurisdictionae personae*)

Kewenangan badan arbitrase atas para pihak mencakup siapa saja atau subjek hukum apa saja yang dapat hadir, mempertahankan hak dan kewajibannya atau mengajukan klaimnya di hadapan arbitrase. Dalam instrumen hukum internasional umumnya seperti UNCITRIAL Model Law atau UNCITRIAL Arbitration Rules atau bahkan istrumen hukum Nasional RI, UU No. 30 tahun 1999 tidak secara spesifik menyebut siapa saja atau subjek hukum apa saja yang dapat hadir di hadapan badan arbitrase. Ketiadaan penegasan mengenai siapa saja atau subjek hukum apa saja yang dapat hadir di depan arbitrase dapat disimpulkan secara tersirat bahwa siapa saja boleh maju ke hadapan arbitrase.

Dari statusnya sebagai subjek hukum, para pihak yang dapat mengajukan sengketanya di hadapan arbitrase adalah sebagai berikut:

- a) Orang Perorangan;
 - b) Badan Hukum Privat;
 - c) Badan Hukum Publik (BUMN); dan
 - d) Negara.
- c. Kewenangan atas Putusan Sela

Salah satu juridikasi disandang arbitrase yang penting adalah kewenangan majelis arbitrase untuk membuat putusan sela atau putusan provisional. Kewenangan ini menarik karena kewenangan seperti ini biasanya dimiliki oleh pengadilan pada umumnya. Kewenangan untuk membuat putusan sela termuat di dalam Pasal 32 UU Nomor 30 Tahun 1999. Pasal 32 menyatakan:

“(1) atas permohonan salah satu pihak, arbiter atau majelis arbitrase dapat mengambil putusan provisionil atau putusan sela lainnya untuk mengatur ketertiban jalannya pemeriksaan sengketa termasuk penetapan sita jaminan, menitipkan penitipan barang kepada pihak ketiga, atau menjual barang yang mudah rusak. (2) Jangka waktu pelaksanaan putusan provisionil atau putusan sela lainnya sebagaimana dimaksud dalam aya (1) tidak dihitung dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 48.”

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, bahwasanya juridikasi atau kewenangan hukum arbitrase adalah isu yang penting di dalam kajian atau praktek arbitrase. Juridikasi inilah yang memberi rambu dalam suatu majelis arbitrase berdasarkan hukum dapat memeriksa atau memutus suatu sengketa. Sedangkan instrumen-instrumen hukum nasional dan internasional menunjukkan bahwa kewenangan ini sifatnya terbatas. Dalam artian, keterbatasan kewenangan ini menunjukkan dan mensyaratkan dibutuhkannya suatu pembatasan

akan pengetahuan atau penerapan hukum yang terbatas pula.

7.5. Lembaga-lembaga Arbitrase

Salah satu pertimbangan para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase adalah lembaga arbitrase apa atau yang mana yang akan menangani sengketa. Di samping pertimbangan lembaga apa atau yang mana ini, alternatif lain adalah arbitrase ad hoc. Arbitrase ad hoc dalam arbitrase sementara atau khusus yang dibentuk untuk menyelesaikan suatu sengketa tertentu saja. Setelah majelis arbitrase mengeluarkan putusan arbitrase, berakhirlah pekerjaannya. Adapun lembaga arbitrase penting dan terkemuka yang akan diuraikan terbatas pada 3 lembaga yaitu BANI, ICC dan LCIA.

Alternatif manakah yang harus dipilih oleh para pihak bersengketa dalam memilih arbitrase terlembaga atau arbitrase ad hoc, kedua hal tersebut memiliki kelebihan dan dan kelemahan. Hal tersebut diuraikan sebagai berikut:⁸⁰

1. Arbitrase Terlembaga

1.1. Kelebihan

Lembaga arbitrase mengalami perkembangan cukup cepat, sejalan dengan perkembangan perdagangan dunia atau globalisasi ekonomi. Peningkatan jumlah lembaga arbitrase tentunya terkait dengan cukup banyaknya pedagang atau pengusaha menggunakan dan melihat manfaat atau keuntungan dari lembaga arbitrase untuk menyelesaikan sengketa dagang mereka. Keuntungan dari arbitrase terlembaga adalah, (a) lembaga arbitrase memiliki aturan-aturan (hukum formal), dengan adanya lembaga arbitrase ini ketentuan formal arbitrase langsung tersedia; (b) adanya atau tersedianya lembaga yang menyelenggarakan fungsi administratif yang dalam prakteknya berperan penting, peran

⁸⁰ Rachmadi Usman, 2013, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.165-170.

tersebut dalam hal untuk memastikan agar para arbitrator telah ditunjuk sesuai dengan jadwal atau waktu yang ditentukan; (c) fungsi penting lainnya adalah untuk mengurus administrasi keuangan yang para pihak harus penuhi di muka, hal ini dimaksudkan agar pihak yang mengurus soal administrasi, arbitrator, tidak perlu untuk berhubungan dengan para pihak mengenai persoalan-persoalan keuangan atau administrasi ini; (d) adanya lembaga arbitrase yang di dalamnya terdapat sekretariat arbitrase dapat membantu kelancaran yang didalam praktiknya peran ini sangat menentukan dalam proses pemanggilan sidang atau mencari; (e) berbagai putusan-putusan arbitrase dapat dimonitor; dan (f) lembaga ini dapat menambah kredibilitas arbitrase yang menangani masalah-masalah dalam melaksanakan putusan arbitrase.

1.2. Kelemahan

Salah satu kelemahan arbitrase terlembaga adalah harus adanya kewajiban keuangan dari para pihak yang harus di bayar dimuka. Kewajiban keuangan berupa biaya arbitrator dan biaya administrasi. Adanya aturan yang telah ditetapkan lembaga arbitrase biasanya agak kaku yang sedikit banyaknya dapat merugikan salah satu pihak yang melihat bahwa ia berada dalam posisi yang tidak memiliki cukup waktu untuk membela posisinya.

2. Arbitrase Ad Hoc

2.1. Kelebihan

Arbitrase ad hoc atau arbitrase khusus atau sementara, adalah alternatif yang para pihak dapat sepakati apabila misalnya karena alasan tertentu. Klausul pemilihan arbitrase ad hoc seperti ini cukup dengan klausul sederhana. Adapun keuntungan tersebut adalah, (a) dalam segi keuangan para pihak tidak mperlu membayar biaya administrasi; (b) para pihak memiliki keleluasaan untuk menentukan sendiri aturan-aturan hukum acara; (c) negara-negara lebih menyukai lembaga arbitrase ad hoc dari pada memilih suatu lembaga

arbitrase yang kemudian sesuatu negara secara sukarela menundukkan dirinya kepada lembaga arbitrase; (d) untuk sengketa-sengketa yang menyangkut sejumlah uang yang besar dan negara terlibat di dalamnya, para pihak lebih menyukai arbitrase ad hoc ini.

2.2. Kelemahan

Kelemahan utama dari adanya lembaga arbitrase ad hoc adalah perlu adanya itikad baik dan kerja sama yang lebih besar dari para pihak (termasuk dari para penasihat hukumnya).

3. Lembaga Arbitrase

Terdapat lembaga arbitrase terkemuka di berbagai region di dunia dewasa ini. Lembaga-lembaga ini umumnya menangani sengketa perdagangan. Lembaga-lembaga terkemuka ini misalnya ICC (Paris), SIAC (Singapore International Arbitration Centre), BANI (Indonesia), CIETAC (China International Economic and Trade Arbitration Commission, China), HKIAC (Hongkong International Arbitration Centre, Hongkong) dan lainnya.⁸¹

3.1. BANI⁸²

3.1.1. Ruang Lingkup BANI

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) adalah lembaga arbitrase di Indonesia yang telah berdiri cukup lama. Lembaga arbitrase ini didirikan pada tahun 1977 atas prakarsa tiga pakar hukum terkemuka yaitu, Prof. Soebekti, S.H., Haryono Tjitrosoebono, S.H., Prof. Dr. Priyatna Abdurrasyid.

⁸¹ Frans Hendra Winarta, 2013, Hukum Penyelesaian Sengketa PT Sinar Grafika, Jakarta hal.96-98.

⁸² BANI, 2018, Peraturan dan Prosedur Arbitrase, Bani Arbitration Centre, Jakarta.dapat diunduh pada laman: <http://www.baniarbitration.org/assets/pdf/Peraturan%20dan%20Prosedur%20Arbitrase%20BANI%202018-INA.pdf>, diakses tanggal 2 November 2018 Pukul 21.00 WIB.

Berdirinya lembaga ini didasarkan perlu adanya kehadiran suatu lembaga arbitrase untuk menangani sengketa-sengketa dagang. Lembaga ini diharapkan dapat membantu pengadilan dalam mengurangi tumpukan perkara dalam perdagangan khususnya.

3.1.2. Juridikasi BANI

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga arbitrase, BANI menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang terjadi di berbagai sektor perdagangan, industri dan keuangan, melalui arbitrase dan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya antara lain di bidang Korporasi, Asuransi, Lembaga Keuangan, Fabrikasi, Hak Kekayaan Intelektual, Lisensi, Franchise, Konstruksi, Pelayaran/Maritim, Lingkungan Hidup, Pengideraan Jarak Jauh, dan lain-lain dalam lingkup peraturan perundang-undangan dan kebiasaan internasional”;
- 2) Memberikan jasa-jasa bagi penyelenggaraan penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau bentuk-bentuk penyelesaian sengketa lainnya, seperti Negosiasi, mediasi, konsiliasi dan pemberian pendapat yang mengikat sesuai dengan Peraturan Prosedur BANI atau peraturan prosedur lainnya yang disepakati oleh para pihak yang berkepentingan;
- 3) Bertindak secara otonom dan indenpenden dalam penegakan hukum dan keadilan;
- 4) Mengadakan pengkajian dan riset serta program-program pelatihan/pendidikan

mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa; dan

- 5) Memberikan pendapat mengikat. BANI dapat pula memberi pendapat mengikat mengenai permohonan para pihak dalam suatu perjanjian, untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat sesuatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut. Misalnya, penafsiran ketentuan-ketentuan yang kurang jelas, dalam kontrak penambahan atau perubahan pada ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan timbulnya keadaan-keadaan baru, dan lain-lain.

Dalam perkembangannya pula, keberadaan BANI tidak semata membantu pengadilan di dalam mengurangi tumpukan perkara di pengadilan, BANI juga menangani sengketa-sengketa yang didalamnya terkait dengan unsur asing, terutama salah satu pihaknya adalah pihak asing atau perusahaan asing. Sengketa yang terkait unsur asing atau sengketa internasional yang diselesaikan oleh BANI cukup signifikan jumlahnya.

3.1.3. Hukum Acara

BANI memiliki aturan hukum acaranya tersendiri. Hukum acara arbitrase BANI sedikit banyak juga merefleksikan hukum acara yang termuat dalam UNCITRAL Arbitration Rules. Aturan hukum acara di dalamnya mengatur setiap proses berarbitrase, dari pendaftaran arbitrase hingga putusan arbitrase. Terdapat juga pengaturan mengenai bahasa yang digunakan, pemilihan arbitrator (arbiter), hingga ketentuan mengenai jangka waktu (hari) yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam proses arbitrase.

3.1.4. Arbitrator (Arbiter) BANI

BANI memiliki daftar arbitrator. BANI memiliki lebih dari 100 arbiter berlatar belakang bukan semata sarjana hukum, tetapi juga berasal dari berbagai profesi seperti bangkir, ahli asuransi, ahli konstruksi, dan lain-lain. Di samping itu pula, dari segi nasionalitas, sekitar 20 % diantaranya adalah arbitrator asing.

3.1.5. Klausula Arbitrase

BANI memiliki klausul standar arbitrase. Klausul ini dapat digunakan para pihak di dalam merumuskan klausul arbitrase di dalam kontraknya. Klausul standar BANI berbunyi sebagai berikut:

Semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir.

BANI juga memperkenalkan klausul standard arbitrase dalam bahasa Inggris sebagai berikut:

“All dispute arising from this contract shall be binding and be finally settled under the administrative and procedural Rules of Arbitration of BANI Arbitration Center by arbitrator appointed in accordance with said Rules”.

4. Arbitrase ICC⁸³

4.1. Latar Belakang Arbitrase ICC

⁸³ International Chamber of Commerce, 2018, ICC Arbitrase In Indonesia. dapat diakses pada laman: <https://www.international-arbitration-attorney.com/id/>, diakses pada tanggal 25 November 2018, Pukul 19.00 WIB.

The International Chamber of Commerce (ICC) didirikan ketika Perang Dunia I berakhir pada tahun 1919, adapun badan ini berkedudukan di Paris. Tujuan dari dibentuknya badan ini pada waktu itu adalah untuk melayani dunia usaha dan memajukan perdagangan, penanaman modal, membuka pasar untuk barang dan jasa, serta memajukan aliran modal (*to serve world business by promoting trade and investment, open markets for goods and service, and the free flow of capital*) yang di dalamnya juga berfungsi menyelesaikan sengketa dagang tanpa menggunakan formalitas hukum.

Harmonisasi praktek perdagangan termasuk di dalamnya mekanisme untuk penyelesaian sengketa perdagangan. Pertimbangan terakhir inilah yang kemudian mendorong terbentuknya badan arbitrase ICC. Badan arbitrase ICC lebih fokus pada permasalahan di dunia usaha (pengusaha) untuk pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan kemakmuran. Peran ini sangat penting dalam kaitannya dengan keadaan dunia saat ini. Negara-negara di dunia kerap membuat kebijakan atau keputusan-keputusan yang dapat mempengaruhi perdagangan. Karena itulah, peran atau adanya suatu badan dunia yang menyuarakan suara perdagangan yang terkena oleh kebijakan atau keputusan (suatu) negara menjadi sangat penting. Oleh karena itu, ICC memiliki akses langsung kepada pemerintahan dalam suatu negara di dunia yang hampir terdapat di setiap negara di dunia.

Badan arbitrase ICC menjadi lembaga arbitrase yang paling terkemuka di dunia, hal ini dilihat dari kasus yang telah diselesaikan lebih dari 1900 sengketa. Pihak yang bersengketa pun lebih dari 180

negara di dunia. Banyaknya sengketa yang diselesaikan oleh badan arbitrase ICC menunjukkan kepercayaan yang besar dari pedagang terhadap badan arbitrase ini.

4.2. Juridikasi Badan Arbitrase ICC

Sebagai badan arbitrase di bawah kamar dagang internasional, badan arbitrase ICC bersifat independen (berdiri sendiri), badan arbitrase ICC tidak terikat oleh atau dengan ICC. Dengan sifat kemandiriannya ini ada beberapa keuntungan sebagai berikut:

- 1) Berdiri sendiri tidak dipengaruhi oleh ICC;
- 2) Persidangan arbitrase, termasuk mengenai sifat kerahasiaan arbitrase, dalam hal ini termasuk kerahasiaan para pihaknya, masih tetap terjaga kerahasiaannya.

Juridikasi lembaga arbitrase ICC dalam sengketa di bidang perdagangan (commercial dispute). Lingkup perdagangan ini sudah tentu harus ditafsirkan secara luas, perdagangan tidak semata mencakup jual beli komoditi. Akan tetapi, juga jual beli yang sifatnya tidak saja lintas batas, tetapi juga mencakup berbagai transaksi dagang dengan menggunakan sarana prasarana yang tidak terbatas, misalnya adanya penggunaan telekomunikasi canggih tertentu, telah mengakibatkan hubungan dagang menjadi borderless dan dapat bertemu setiap hari.

4.3. Hukum Acara

Badan arbitrase ICC memiliki aturan hukum acara yaitu the ICC Rules of Arbitration. Hukum acara arbitrase ICC telah digunakan secara luas. Penggunaan hukum acara ini sejalan dengan banyaknya sengketa yang diselesaikan oleh badan arbitrase ICC. Di samping itu untuk meningkatkan efisiensi dan mengakomodir kebutuhan yang

berkembang dalam praktek, hukum acara arbitrase ICC terus mengalami perubahan.

Hukum acara arbitrase ICC sama halnya seperti pada hukum acara arbitrase pada umumnya, terdiri dari 2 tahap saja yaitu: (1) tahap pembentukan majelis arbitrase; dan (2) persidangan arbitrase dari hukum acaranya, ketentuan hukum acaranya, lebih detail mencakup tata cara arbitrase dari awal hingga akhir. Hukum acara ini mengatur pengajuan, permohonan dan jawaban atas permohonan arbitrase, replik dan duplik (kalau ada), pembuktian, pembuatan putusan arbitrase, biaya arbitrase, hingga pengakuan dan pelaksanaan arbitrase.

Salah satu karakteristik hukum acara arbitrase ICC adalah dibuatnya Terms of Reference (ToR) acara arbitrase. ToP arbitrase ini disiapkan oleh majelis arbitrase berdasarkan Article 18 ICC Rules. ToR memuat sebagai berikut:

- (1) Nama Lengkap para pihak;
- (2) Alamat para pihak;
- (3) Petitum pemohon;
- (4) Maslaah hukum yang ditangani majelis hukum;
- (5) Nama lengkap para arbitrator;
- (6) Tempat arbitrase; dan
- (7) Hukum acara dan juga hukum yang akan diterapkan oleh majelis arbitrase, termasuk penerapan bila dikehendaki para pihak, kepatutan dan kelayakan.

4.4. Arbitrator (Arbiter) Badan Arbitrase ICC

Berbeda dengan badan arbitrase pada umumnya, misalnya BANI, badan arbitrase ICC tidak memiliki daftar arbitrator (arbiter). Untuk para pihak yang bersengketa karenanya sedikit banyak dibatasi untuk

memilih arbitratior mana yang akan mereka pilih untuk menyelesaikan sengketanya.

Aspek negatif ini bukanlah suatu kelemahan pada umumnya, dengan tidak adanya daftar arbitratior ini para pihak memiliki keleluasaan dalam menentukan arbitratiornya. Badan arbitrase ICChanya mensyaratkan agar arbitratior yang dipilih tetap indenpenden, tidak memihak dan bersedia untuk menjadi arbitratior (indenpendence, impartiality or availability).

4.5. Klausul Badan Arbitrase ICC

Badan arbitrase ICC memiliki klausul standar arbitrase, kalusul ini dapat digunakan para pihak di dalam merumuskan klausul arbitrase di dalam kontraknya. Klausul standar arbitrase ICC berbunyi sebagai berikut:

“All disputes arising out of or in connection with the present contract shall be finally settled under the Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce by one or more arbitrators appointed in accordance with the said Rules”.

DAFTAR PUSTAKA**BUKU:**

- Abbas, Syahrizal. 2009. Mediasi (dalam perspektif hukum syarai'ah, hukum adat, dan hukum nasional). Jakarta: Kencana.
- Adolf, Huala. 2004. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. Jakarta: Sinar Grafika.
- A.N. Susanti. 2007. Naskah Akademis Mediasi. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Amriani, Nurnaningsih. 2011. MEDIASI: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bisri, Cik Hasan. 1998. Peradilan Agama di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Emerzon, Joni. 2001. Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fuady, Munir. 2005. Arbitrase Nasional: Alternative Penyelesaian Sengketa Bisnis. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Goodspaster, Gerry. 1995. Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- 1999. Paduan Negosiasi Dan Mediasi. Jakarta: Elips.
- Harahap, M. Yahya. 2001. Arbitrase. Jakarta: Sinar Grafika.
- 2008. Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadi, Sutrisno. 2001. Pedoman Teknik Wawancara. Jakarta: Elips.
- Harahap, Krisna. 2008. Hukum Acara Perdata. Bandung: PT Grafiti Budi Utami.
- H.B. Sutopo. 2002. Pengantar Penelitian Kualitatif. Surakarta: UNS Press.

- I Wayan Wiryawan & I Ketut Artadi. 2010. *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Denpasar -Bali : Udayana University Press.
- Jamin, Mohammad. 1995. *Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret (UNS).
- Lewicki, Roy. J. 2012. *Negosiasi : Negotiation*. Diterjemahkan : M. Yusuf Hamdan. Jakarta: Salemba Humanika.
- Margono, Suyud. 2004. *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase* Bogor: Ghalia Indonesia.
- . 2011. *Hak Milik Industri Pengaturan dan Praktik di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mertokusumo, Sudikno. 2002. *Hukum Acara Perdata* Yogyakarta: Liberty.
- Raiffa, Howard. 1982. *The Art and Science of Negotiation*. Masschusetts: Harvard University Press.
- Sutiyoso, Bambang. 2008. *Hukum Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: Gama Media.
- Soemartono, Gatot. 2006. *Persoalan Pilihan-pilihan Pengadilan, Hukum, dan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Santoso, Mas Achmad. 1995. *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Lingkungan Secara Kooperatif (Alternative Dispute Resolution/ ADR)*. Jakarta : Indonesian Center for Environment Law.
- Situmorang, Victor. 1992. *Perdamaian dan Perwasitan* Jakarta : Rineka Cipta.
- Widjaja, Gunawan. 2002. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT Rajagrafindopersada.

Undang-Undang:

KUHPerdata

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 1999
TENTANG
ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyelesaian sengketa perdata disamping dapat diajukan ke peradilan umum juga terbuka kemungkinan diajukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa;
- b. bahwa peraturan perundang-undangan yang kini berlaku untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dunia usaha dan hukum pada umumnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Undang-undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (LN RI Tahun 1970 No. 74, TLN No. 2951).

Dengan Persetujuan:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,
MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF
PENYELESAIAN SENGKETA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
2. Para pihak adalah subyek hukum, baik menurut hukum perdata maupun hukum publik.
3. Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.

4. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon.
5. Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
6. Termohon adalah pihak lawan dari Pemohon dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
7. Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.
8. Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu; lembaga tsb juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.
9. Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.
10. Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Pasal 2

Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwasemua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tsb akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.

Pasal 3

Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

Pasal 4

- (1) Dalam hal para pihak telah menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah memberikan wewenang, maka arbiter berwenang menentukan dalam putusannya mengenai hak dan kewajiban para pihak jika hal ini tidak diatur dalam perjanjian mereka.
- (2) Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak.

- (3) Dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman telex, telegram, faksimili, e-mail atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak.

Pasal 5

- (1) Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.
- (2) Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.

BAB II

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 6

1. Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.
2. Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.
3. Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.
4. Apabila para pihak tsb dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator.
5. Setelah penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai.
6. Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui media for sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus

tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.

7. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat parapihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.
8. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.
9. Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usahapenylesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad hoc.

BAB III SYARAT ARBITRASE, PENGANGKATAN ARBITER, DAN HAK INGKAR

Bagian Pertama Syarat Arbitrase

Pasal 7

Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase.

Pasal 8

- (1) Dalam hal timbul sengketa, pemohon harus memberitahukan dengan surat tercatat, telegram, telex, faksimili, e-mail atau dengan buku ekspedisi kepada termohon bahwa syarat arbitrase yang diadakan oleh pemohon atau termohon berlaku.
- (2) Surat pemberitahuan untuk mengadakan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat dengan jelas:
 - a. nama dan alamat para pihak;
 - b. penunjukan kepada klausula atau perjanjian arbitrase yang berlaku;
 - c. perjanjian atau masalah yang menjadi sengketa;
 - d. dasar tuntutan dan jumlah yang dituntut, apabila ada;
 - e. cara penyelesaian yang dikehendaki; dan
 - f. perjanjian yang diadakan oleh para pihak tentang jumlah arbiter atau apabila tidak pernah diadakan perjanjian semacam itu, pemohon dapat mengajukan usul tentang jumlah arbiter yang dikehendaki dalam jumlah ganjil.

Pasal 9

- (1) Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tsb harus

dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh parapihak.

- (2) Dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat(1), perjanjian tertulis tsb harus dibuat dalam bentuk akta notaris.
- (3) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat:
 - a. masalah yang dipersengketakan;
 - b. nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;
 - c. nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase;
 - d. tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan;
 - e. nama lengkap sekretaris;
 - f. jangka waktu penyelesaian sengketa;
 - g. pernyataan kesediaan dari arbiter; dan
 - h. pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
- (4) Perjanjian tertulis yang tidak memuat hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) batal demi hukum.

Pasal 10

Suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh keadaan tsb di bawah ini:

- a. meninggalnya salah satu pihak;
- b. bangkrutnya salah satu pihak;
- c. novasi;
- d. insolvensi salah satu pihak;
- e. pewarisan;
- f. berlakunya syarat2 hapusnya perikatan pokok;
- g. bilamana pelaksanaan perjanjian tsb dialih tugaskan pada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tsb; atau
- h. berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok.

Pasal 11

- (1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.
- (2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal2 tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.

Bagian Kedua

Syarat Pengangkatan Arbiter

Pasal 12

- (1) Yang dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter harus memenuhi syarat:
 - a. cakap melakukan tindakan hukum;
 - b. berumur paling rendah 35 tahun;
 - c. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengansalah satu pihak bersengketa;
 - d. tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase; dan
 - e. memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun.
- (2) Hakim, jaksa, panitera dan pejabat peradilan lainnya tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter.

Pasal 13

- (1) Dalam hal para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau tidak adaketentuan yang dibuat mengenai pengangkatan arbiter, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk arbiter ataumajelis arbitrase.
- (2) Dalam suatu arbitrase ad hoc bagi setiap ketidaksepakatan dalam penunjukan seorang atau beberapaarbiter, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjukseorang arbiter atau lebih dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak.

Pasal 14

- (1) Dalam hal para pihak telah bersepakat bahwa sengketa yang timbul akan diperiksa dan diputus oleharbiter tunggal, para pihak wajib untuk mencapai suatu kesepakatan tentang pengangkatan arbitertunggal.
- (2) Pemohon dengan surat tercatat, telegram, teleks, faksimili, e-mail atau dengan buku ekspedisi harusmengusulkan kepada pihak termohon nama orang yang dapat diangkat sebagai arbiter tunggal.
- (3) Apabila dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah termohon menerima usul pemohonsebagaimana dimaksud dalam ayat (2) para pihak tidak berhasil menentukan arbiter tunggal, ataspermohonan dari salah satu pihak, Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat arbiter tunggal.
- (4) Ketua Pengadilan Negeri akan mengangkat arbiter tunggal berdasarkan daftar nama yang disampaikanoleh para pihak, atau yang diperoleh dari organisasi atau lembaga arbitrase sebagaimana dimaksuddalam Pasal 34, dengan memperhatikan baik rekomendasi! maupun keberatan yang diajukan oleh parapihak terhadap orang ybs.

Pasal 15

- (1) Penunjukan dua orang arbiter oleh para pihak memberi wewenang kepada dua arbiter tersebut untuk memilih dan menunjuk arbiter yang ketiga.
- (2) Arbiter ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat sebagai ketua majelis arbitrase.
- (3) Apabila dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan diterima oleh termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dan salah satu pihak ternyata tidak menunjuk seseorang yang akan menjadi anggota majelis arbitrase, arbiter yang ditunjuk oleh pihak lainnya akan bertindak sebagai arbiter tunggal dan putusannya mengikat kedua belah pihak.
- (4) Dalam hal kedua arbiter yang telah ditunjuk masing-masing pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berhasil menunjuk arbiter ketiga dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah arbiter yang terakhir ditunjuk, atas permohonan salah satu pihak, Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat arbiter ketiga.
- (5) Terhadap pengangkatan arbiter yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), tidak dapat diajukan upaya pembatalan.

Pasal 16

- (1) Arbiter yang ditunjuk atau diangkat dapat menerima atau menolak penunjukan atau pengangkatan tersebut.
- (2) Penerimaan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penunjukan atau pengangkatan.

Pasal 17

- (1) Dengan ditunjuknya seorang arbiter atau beberapa arbiter oleh para pihak secara tertulis dan diterimanya penunjukan tersebut oleh seorang arbiter atau beberapa arbiter secara tertulis, maka antara pihak yang menunjuk dan arbiter yang menerima penunjukan terjadi suatu perjanjian perdata.
- (2) Penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mengakibatkan bahwa arbiter atau para arbiter akan memberikan putusannya secara jujur, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan para pihak akan menerima putusannya secara final dan mengikat seperti yang telah diperjanjikan bersama.

Pasal 18

- (1) Seorang calon arbiter yang, diminta oleh salah satu pihak untuk duduk dalam majelis arbitrase, wajib memberitahukan kepada pihak tentang hal yang mungkin akan mempengaruhi kebebasannya atau menimbulkan keberpihakan putusan yang akan diberikan.

- (2) Seorang yang menerima penunjukan sebagai arbiter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memberitahukan kepada para pihak mengenai penunjukannya.

Pasal 19

- (1) Dalam hal arbiter telah menyatakan menerima penunjukan atau pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, maka yang bersangkutan tidak dapat menarik diri, kecuali atas persetujuan para pihak.
- (2) Dalam hal arbiter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang telah menerima penunjukan atau pengangkatan, menyatakan menarik diri, maka yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada para pihak.
- (3) Dalam hal para pihak dapat menyetujui permohonan penarikan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka yang bersangkutan, dapat dibebaskan dari tugas sebagai arbiter.
- (4) Dalam hal permohonan penarikan diri tidak mendapat persetujuan para pihak, pembebasan tugas arbiter ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 20

Dalam hal arbiter atau majelis arbitrase tanpa alasan yang sah tidak memberikan putusan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, arbiter dapat dihukum untuk mengganti biaya dan kerugian yang diakibatkan karena kelambatan tersebut kepada para pihak.

Pasal 21

Arbiter atau majelis arbitrase tidak dapat dikenakan tanggung jawab hukum apapun atas segala tindakan yang diambil selama proses persidangan berlangsung untuk menjalankan fungsinya sebagai arbiter atau majelis arbitrase, kecuali dapat dibuktikan adanya itikad tidak baik dari tindakan tersebut.

Bagian Ketiga

Hak Ingkar

Pasal 22

- (1) Terhadap arbiter dapat diajukan tuntutan ingkar apabila terdapat cukup bukti otentik yang menimbulkan keraguan bahwa arbiter akan melakukan tugasnya tidak secara bebas dan akan berpihak dalam mengambil keputusan.
- (2) Tuntutan ingkar terhadap seorang arbiter dapat pula dilaksanakan apabila terbukti adanya hubungan kekeluargaan, keuangan atau pekerjaan dengan salah satu pihak atau kuasanya.

Pasal 23

- (1) Hak ingkar terhadap arbiter yang diangkat oleh Ketua Pengadilan Negeri diajukan kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

- (2) Hak ingkar terhadap arbiter tunggal diajukan kepada arbiter yang bersangkutan.
- (3) Hak ingkar terhadap anggota majelis arbitrase diajukan kepada majelis arbitrase yang bersangkutan.

Pasal 24

- (1) Arbiter yang diangkat tidak dengan penetapan pengadilan, hanya dapat diingkari berdasarkan alasan yang baru diketahui pihak yang mempergunakan hak ingkarnya setelah pengangkatan arbiter yang bersangkutan.
- (2) Arbiter yang diangkat dengan penetapan pengadilan, hanya dapat diingkari berdasarkan alasan yang diketahuinya setelah adanya penerimaan penetapan pengadilan tersebut.
- (3) Pihak yang keberatan terhadap penunjukan seorang arbiter yang dilakukan oleh pihak lain, harus mengajukan tuntutan ingkar dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak pengangkatan.
- (4) Dalam hal alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2) diketahui kemudian, tuntutan ingkar harus diajukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diketahuinya hal tersebut.
- (5) Tuntutan ingkar harus secara tertulis, baik kepada pihak lain maupun kepada pihak arbiter yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan tuntutannya.
- (6) Dalam hal tuntutan ingkar yang diajukan oleh salah satu pihak tidak disetujui oleh pihak lain, arbiter yang bersangkutan harus mengundurkan diri dan seorang arbiter pengganti akan ditunjuk sesuai dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang ini.

Pasal 25

- (1) Dalam hal tuntutan ingkar yang diajukan oleh salah satu pihak tidak disetujui oleh pihak lain dan arbiter yang bersangkutan tidak bersedia mengundurkan diri, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan tuntutan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang putusannya mengikat kedua pihak, dan tidak dapat diajukan perlawanan.
- (2) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri memutuskan bahwa tuntutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beralasan, seorang arbiter pengganti harus diangkat dengan cara sebagaimana yang berlaku untuk pengangkatan arbiter yang digantikan.
- (3) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri menolak tuntutan ingkar, arbiter melanjutkan tugasnya.

Pasal 26

- (1) Wewenang arbiter tidak dapat dibatalkan dengan meninggalnya arbiter dan wewenang tersebut selanjutnya dilanjutkan oleh penggantinya yang kemudian diangkat sesuai dengan Undang-undang ini.

- (2) Arbiter dapat dibebastugaskan bilamana terbukti berpihak atau menunjukkan sikap tercela yang harus dibuktikan melalui jalur hukum.
- (3) Dalam hal selama pemeriksaan sengketa berlangsung, arbiter meninggal dunia, tidak mampu, atau mengundurkan diri, sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya, seorang arbiter pengganti akandiangkat dengan cara sebagaimana yang berlaku bagi pengangkatan arbiter yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal seorang arbiter tunggal atau ketua majelis arbitrase diganti, semua pemeriksaan yang telah diadakan harus diulang kembali.
- (5) Dalam hal anggota majelis yang diganti, pemeriksaan sengketa hanya diulang kembali secara tertib antararbiter.

BAB IV

ACARA YANG BERLAKU DIHADAPAN MAJELIS ARBITRASE

Bagian Pertama

Acara Arbitrase

Pasal 27

Semua pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase dilakukan secara tertutup.

Pasal 28

Bahasa yang digunakan dalam semua proses arbitrase adalah Bahasa Indonesia, kecuali atas persetujuan arbiter atau majelis arbitrase para pihak dapat memilih bahasa lain yang akan digunakan.

Pasal 29

- (1) Para pihak yang bersengketa mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam mengemukakan pendapat masing-masing.
- (2) Para pihak yang bersengketa dapat diwakili oleh kuasanya dengan surat kuasa khusus.

Pasal 30

Pihak ketiga di luar perjanjian arbitrase dapat turut serta dan menggabungkan diri dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase, apabila terdapat unsur kepentingan yang terkait dan keturutsertaannya disepakati oleh para pihak yang bersengketa serta disetujui oleh arbiter majelis arbitrase yang memeriksa sengketa yang bersangkutan.

Pasal 31

- (1) Para pihak dalam suatu perjanjian yang tegas dan tertulis, bebas untuk menentukan acara arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.
- (2) Dalam hal para pihak tidak menentukan sendiri ketentuan mengenai acara arbitrase yang akan digunakan dalam pemeriksaan, dan arbiter

atau majelis arbitrase telah terbentuk sesuai dengan Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14, semua sengketa yang penyelesaiannya diserahkan kepada arbiter atau majelis arbitrase akan diperiksa dan diputus menurut ketentuan dalam Undang-undang ini. Dalam hal para pihak telah memilih acara arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus adakesepakatan mengenai ketentuan jangka waktu dan tempat diselenggarakan arbitrase dan apabila jangkawaktu dan tempat arbitrase tidak ditentukan, arbiter atau majelis arbitrase yang akan menentukan.

Pasal 32

- (1) Atas permohonan salah satu pihak, arbiter atau majelis arbitrase dapat mengambil putusan provisionil atau putusan sela lainnya untuk mengatur ketertiban jalannya pemeriksaan sengketa termasuk penetapan sita jaminan, memerintahkan penitipan barang kepada pihak ketiga, atau menjual barang yang mudah rusak.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan putusan provisionil atau putusan sela lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dihitung dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

Pasal 33

Arbiter, atau majelis arbitrase berwenang untuk memperpanjang jangka waktu tugasnya apabila:

- a. diajukan permohonan oleh salah satu pihak mengenai hal khusus terbentuk;
- b. sebagai akibat ditetapkan putusan provisionil atau putusan selainya; atau
- c. dianggap perlu oleh arbiter atau majelis arbitrase untuk kepentingan pemeriksaan.

Pasal 34

- (1) Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga arbitrase nasional atau internasional berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (2) Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut peraturan dan acara dari lembaga yang dipilih, kecuali ditetapkan lain oleh para pihak.

Pasal 35

Arbiter atau majelis arbitrase dapat memerintahkan agar setiap dokumen atau bukti disertai dengan terjemahan ke dalam bahasa yang ditetapkan oleh arbiter atau majelis arbitrase.

Pasal 36

- (1) Pemeriksaan sengketa dalam arbitrase harus diajukan secara tertulis.
- (2) Pemeriksaan secara lisan dapat dilakukan apabila disetujui para pihak atau dianggap perlu oleh arbiter atau majelis arbitrase.

Pasal 37

- (1) Tempat arbitrase ditentukan oleh arbiter atau majelis arbitrase, kecuali ditentukan sendiri oleh para pihak.
- (2) Arbiter atau majelis arbitrase dapat mendengar keterangan saksi atau mengadakan pertemuan yang dianggap perlu pada tempat tertentu di luar tempat arbitrase diadakan.
- (3) Pemeriksaan saksi dan saksi ahli di hadapan arbiter atau majelis arbitrase, diselenggarakan menurut ketentuan dalam hukum acara perdata.
- (4) Arbiter atau majelis arbitrase dapat mengadakan pemeriksaan setempat atas barang yang dipersengketakan atau hal lain yang berhubungan dengan sengketa yang sedang diperiksa, dan dalam hal dianggap perlu, para pihak akan dipanggil secara sah agar dapat juga hadir dalam pemeriksaan tersebut.

Pasal 38

- (1) Dalam jangka waktu yang ditentukan oleh arbiter atau majelis arbitrase, pemohon harus menyampaikannya surat tuntutannya kepada arbiter atau majelis arbitrase.
- (2) Surat tuntutan tersebut harus memuat sekurang-kurangnya:
 - a. nama lengkap dan tempat tinggal atau tempat kedudukan para pihak;
 - b. uraian singkat tentang sengketa disertai dengan lampiran bukti-bukti; dan
 - c. isi tuntutan yang jelas.

Pasal 39

Setelah menerima surat tuntutan dari pemohon, arbiter atau ketua majelis arbitrase menyampaikan salinan tuntutan tersebut kepada termohon dengan disertai perintah bahwa termohon harus menanggapi dan memberikan jawabannya secara tertulis dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya salinan tuntutan tersebut oleh termohon.

Pasal 40

- (1) Segera setelah diterimanya jawaban dari termohon atas perintah arbiter atau ketua majelis arbitrase, salinan jawaban tersebut diserahkan kepada pemohon.
- (2) Bersamaan dengan itu, arbiter atau ketua majelis arbitrase memerintahkan agar para pihak atau kuasanya menghadap di muka sidang arbitrase yang ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung mulai hari dikeluarkannya perintah itu.

Pasal 41

Dalam hal termohon setelah lewat 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 tidak menyampaikan jawabannya, termohon akan dipanggil dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2).

Pasal 42

- (1) Dalam jawabannya atau selambat lambatnya pada sidang pertama, termohon dapat mengajukan tuntutan balasan dan terhadap tuntutan balasan tersebut pemohon diberi kesempatan untuk menanggapi.
- (2) Tuntutan balasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diperiksa dan diputus oleh arbiter atau majelis arbitrase bersama sama dengan pokok sengketa.

Pasal 43

Apabila pada hari yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) pemohon tanpa suatu alasan yang sah tidak datang menghadap, sedangkan telah dipanggil secara patut, surat tuntutannya dinyatakan gugur dan tugas arbiter atau majelis arbitrase dianggap selesai.

Pasal 44

- (1) Apabila pada hari yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), termohon tanpa suatu alasan sah tidak datang menghadap, sedangkan termohon telah dipanggil secara patut, arbiter atau majelis arbitrase segera melakukan pemanggilan sekali lagi.
- (2) Paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pemanggilan kedua diterima termohon dan tanpa alasan sah termohon juga tidak datang menghadap di muka persidangan, pemeriksaan akan diteruskan tanpahadirnya termohon dan tuntutan pemohon dikabulkan seluruhnya, kecuali jika tuntutan tidak beralasan atau tidak berdasarkan hukum.

Pasal 45

- (1) Dalam hal para pihak datang menghadap pada hari yang telah ditetapkan, arbiter atau majelis arbitrase terlebih dahulu mengusahakan perdamaian antara para pihak yang bersengketa.
- (2) Dalam hal usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercapai, maka arbiter atau majelis arbitrase membuat suatu akta perdamaian yang final dan mengikat para pihak dan memerintahkan para pihak untuk memenuhi ketentuan perdamaian tersebut.

Pasal 46

- (1) Pemeriksaan terhadap pokok sengketa dilanjutkan apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) tidak berhasil.
- (2) Para pihak diberi kesempatan terakhir kali untuk menjelaskan secara tertulis pendirian masing-masing serta mengajukan bukti yang dianggap perlu untuk menguatkan pendiriannya dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh arbiter atau majelis arbitrase.
- (3) Arbiter atau majelis arbitrase berhak meminta kepada para pihak untuk mengajukan penjelasan tambahan secara tertulis, dokumen atau

bukti lainnya yang dianggap perlu dalam jangka waktu yang ditentukan oleh arbitrer atau majelis arbitrase.

Pasal 47

- (1) Sebelum ada jawaban dari termohon, pemohon dapat mencabut surat permohonan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase.
- (2) Dalam hal sudah ada jawaban dari termohon, perubahan atau penambahan surat tuntutan hanya diperbolehkan dengan persetujuan termohon dan sepanjang perubahan atau penambahan itu menyangkut hal-hal yang bersifat fakta saja dan tidak menyangkut dasar-dasar hukum yang menjadi dasar permohonan.

Pasal 48

- (1) Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak arbitrer atau majelis arbitrase terbentuk.
- (2) Dengan persetujuan para pihak dan apabila diperlukan sesuai ketentuan Pasal 33, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang.

Bagian Kedua

Saksi dan Saksi Ahli

Pasal 49

- (1) Atas perintah arbitrer atau majelis arbitrase atau atas permintaan para pihak dapat dipanggil seorang saksi atau lebih atau seorang saksi ahli atau lebih, untuk mendengar keterangannya.
- (2) Biaya pemanggilan dan perjalanan saksi atau saksi ahli dibebankan kepada pihak yang meminta.
- (3) Sebelum memberikan keterangan, para saksi atau saksi ahli wajib mengucapkan sumpah.

Pasal 50

- (1) Arbitrer atau majelis arbitrase dapat meminta bantuan seorang atau lebih saksi ahli untuk memberikan keterangan tertulis mengenai suatu persoalan khusus yang berhubungan dengan pokok sengketa.
- (2) Para pihak wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan oleh para saksi ahli.
- (3) Arbitrer atau majelis arbitrase meneruskan salinan keterangan saksi ahli tersebut pada para pihak agar dapat ditanggapi secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
- (4) Apabila terdapat hal yang kurang jelas, atas permintaan para pihak yang berkepentingan, saksi ahli yang bersangkutan dapat mendengar keterangannya di muka sidang arbitrase dengan dihadiri oleh para pihak atau kuasanya.

Pasal 51

Terhadap kegiatan dalam pemeriksaan dan sidang arbitrase dibuat berita acara pemeriksaan oleh sekretaris.

BAB V

PENDAPAT DAN PUTUSAN ARBITRASE

Pasal 52

Para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atashubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian.

Pasal 53

Terhadap pendapat yang mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 tidak dapat dilakukan perlawananmelalui upaya hukum apapun.

Pasal 54

- (1) Putusan arbitrase harus memuat:
 - a. kepala putusan yang berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
 - b. nama lengkap dan alamat para pihak;
 - c. uraian singkat sengketa;
 - d. pendirian para pihak;
 - e. nama lengkap dan alamat arbiter;
 - f. pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase mengenai keseluruhan sengketa;
 - g. pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam majelis arbitrase;
 - h. amar putusan;
 - i. tempat dan tanggal putusan; dan
 - j. tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase.
- (2) Tidak ditandatangani putusan arbitrase oleh salah seorang arbiter dengan alasan sakit atau meninggaldunia tidak mempengaruhi kekuatan berlakunya putusan.
- (3) Alasan tentang tidak adanya tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dicantumkan dalam putusan.
- (4) Dalam putusan ditetapkan suatu jangka waktu putusan tersebut harus dilaksanakan.

Pasal 55

Apabila pemeriksaan sengketa telah selesai, pemeriksaan segera ditutup dan ditetapkan hari sidang untukmengucapkan putusan arbitrase.

Pasal 56

- (1) Arbiter atau majelis arbitrase mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum, atau berdasarkankeadilan dan kepatutan.
- (2) Para pihak berhak menentukan pilihan hukum yang akan berlaku terhadap penyelesaian sengketa yang mungkin atau telah timbul antara para pihak.

Pasal 57

Putusan diucapkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemeriksaan ditutup.

Pasal 58

Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan diterima, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada arbiter atau majelis arbitrase untuk melakukan koreksi terhadap kekeliruan administratif dan atau menambah atau mengurangi sesuatu tuntutan putusan.

BAB VI

PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE

Bagian Pertama

Arbitrase Nasional

Pasal 59

- (1) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri.
- (2) Penyerahan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh Panitera Pengadilan Negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran.
- (3) Arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada Panitera Pengadilan Negeri.
- (4) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan.
- (5) Semua biaya yang berhubungan dengan pembuatan akta pendaftaran dibebankan kepada para pihak.

Pasal 60

Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

Pasal 61

Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

Pasal 62

- (1) Perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri.
- (2) Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4

dan Pasal 5, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

- (3) Dalam hal putusan arbitrase tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan pelaksanaan eksekusi dan terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun.
- (4) Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase.

Pasal 63

Perintah Ketua Pengadilan Negeri ditulis pada lembar asli dan salinan otentik putusan arbitrase yang dikeluarkan.

Pasal 64

Putusan arbitrase yang telah dibubuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri, dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Kedua

Arbitrase Internasional

Pasal 65

Yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 66

Putusan Arbitrase Internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.
- b. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan.
- c. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum.
- d. Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan
- e. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 67

- (1) Permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- (2) Penyampaian berkas permohonan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disertaidengan:
 - a. lembar asli atau salinan otentik Putusan Arbitrase Internasional, sesuai ketentuan perihalotentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam Bahasa Indonesia;
 - b. lembar asli atau salinan otentik perjanjian yang menjadi dasar Putusan Arbitrase Internasionalsesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia; dan
 - c. keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat Putusan ArbitraseInternasional tersebut ditetapkan, yang menyatakan bahwa negara pemohon terikat padaperjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara Republik Indonesia perihallengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.

Pasal 68

- (1) Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d yang mengakui dan melaksanakan Putusan Arbitrase Internasional, tidak dapat diajukan banding ataukasasi.
- (2) Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d yang menolak untuk mengakui dan melaksanakan suatu Putusan Arbitrase Internasional, dapat diajukankasasi.
- (3) Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan setiap pengajuan kasasi sebagaimanadimaksud dalam ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonankasasi tersebut diterima oleh Mahkamah Agung.
- (4) Terhadap putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf e, tidak dapatdiajukan upaya perlawanan.

Pasal 69

- (1) Setelah Ketua Pengadilan Jakarta Pusat memberikan perintah eksekusi sebagaimana dimaksud dalamPasal 64, maka pelaksanaan selanjutnya dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang secararelatif berwenang melaksanakannya.
- (2) Sita eksekusi dapat dilakukan atas harta kekayaan serta barang milik termohon eksekusi.
- (3) Tata cara penyitaan serta pelaksanaan putusan mengikuti tata cara sebagaimana ditentukan dalamHukum Acara Perdata.

BAB VII PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE

Pasal 70

Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Pasal 71

Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitia Pengadilan Negeri.

Pasal 72

- (1) Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.
- (2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase.
- (3) Putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima.
- (4) Terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutuskan dalam tingkat pertama dan terakhir.
- (5) Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan banding tersebut diterima oleh Mahkamah Agung.

BAB VIII BERAKHIRNYA TUGAS ARBITER

Pasal 73

Tugas arbiter berakhir karena:

- a. putusan mengenai sengketa telah diambil;
- b. jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian arbitrase atau sesudah diperpanjang oleh para pihak telah lampau; atau
- c. para pihak sepakat untuk menarik kembali penunjukan arbiter.

Pasal 74

- (1) Meninggalnya salah satu pihak tidak mengakibatkan tugas yang telah diberikan kepada arbiter berakhir.
- (2) Jangka waktu tugas arbiter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ditunda paling lama 60 (enam puluh) hari sejak meninggalnya salah satu pihak.

Pasal 75

- (1) Dalam hal arbiter meninggal dunia, dikabulkannya tuntutan ingkar atau pemberhentian seorang atau lebih arbiter, para pihak harus mengangkat arbiter pengganti.
- (2) Apabila para pihak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari tidak mencapai kesepakatan mengenai pengangkatan arbiter pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Ketua Pengadilan Negeri atas permintaan dari pihak yang berkepentingan, mengangkat seorang atau lebih arbiter pengganti.
- (3) Arbiter pengganti bertugas melanjutkan penyelesaian sengketa yang bersangkutan berdasarkan kesimpulan terakhir yang telah diadakan.

BAB IX

BIAAYA ARBITRASE

Pasal 76

- (1) Arbiter menentukan biaya arbitrase.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. honorarium arbiter;
 - b. biaya perjalanan dan biaya lainnya yang dikeluarkan oleh arbiter;
 - c. biaya saksi dan atau saksi ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan sengketa; dan
 - d. biaya administrasi.

Pasal 77

- (1) Biaya arbitrase dibebankan kepada pihak yang kalah.
- (2) Dalam hal tuntutan hanya dikabulkan sebagian, biaya arbitrase dibebankan kepada para pihak secara seimbang.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 78

Sengketa yang pada saat Undang-undang ini mulai berlaku sudah diajukan kepada arbiter atau lembaga arbitrase tetapi belum dilakukan pemeriksaan, proses penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 79

Sengketa yang pada saat Undang-undang ini mulai berlaku sudah diperiksa tetapi belum diputus, tetap diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama.

Pasal 80

Sengketa yang pada saat Undang-undang ini mulai berlaku sudah diputus dan putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pelaksanaannya dilakukan berdasarkan Undang-undang ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (Reglement of de Rechtsvordering, Staatsblad 1847.52) dan Pasal 377 Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941.44) dan Pasal 705 Reglemen Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Rechtsregement Buitengewesten, Staatsblad 1927:227), dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 82

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 12 Agustus 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 12 Agustus 1999

MENTERI NEGARA/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK
INDONESIA,

Ttd.

MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999
NOMOR 138

PENJELASAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30 TAHUN 1999

TENTANG

ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
UMUM

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan peradilan dengan berpedoman kepada Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Hal

tersebut merupakan induk dan kerangka umum yang meletakkan dasar dan asas peradilan serta pedoman bagi lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara yang masing-masing diatur dalam Undang-undang tersendiri.

Di dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 disebutkan antara lain bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, akan tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi (*executoir*) dari pengadilan.

Selama ini yang dipakai sebagai dasar pemeriksaan arbitrase di Indonesia adalah Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering*, *Staatsblad* 1847. 52) dan Pasal 377 Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (*Het Herzeiene Indonesisch Reglement*, *Staatsblad* 1941:44) dan Pasal 705 Reglemen Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Rechtsreglement Buitengewesten*, *Staatsblad* 1917.127).

Pada umumnya lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan. Kelebihan tersebut antara lain :

- a. dijamin kerahasiaan sengketa para pihak;
- b. dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif;
- c. para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil;
- d. para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; dan
- e. putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.

Pada kenyataannya apa yang disebutkan di atas tidak semuanya benar, sebab di negara-negara tertentu proses peradilan dapat lebih cepat daripada proses arbitrase. Satu satunya kelebihan arbitrase terhadap pengadilan adalah sifat kerahasiaannya karena keputusannya tidak dipublikasikan. Namun demikian penyelesaian sengketa melalui arbitrase masih lebih diminati daripada litigasi, terutama untuk kontrak bisnis bersifat internasional.

Dengan perkembangan dunia usaha dan perkembangan lalu lintas di bidang perdagangan baik nasional maupun internasional serta

perkembangan hukum pada umumnya, maka peraturan yang terdapat dalam Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtvordering) yang dipakai sebagai pedoman arbitrase sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu disesuaikan karena pengaturan dagang yang bersifat internasional sudah merupakan kebutuhan condido sine qua non sedangkan hal tersebut tidak diatur dalam Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtvordering). Bertolak dari kondisi ini, perubahan yang mendasar terhadap Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtvordering) baik secara filosofis maupun substantif sudah saatnya dilaksanakan.

Arbitrase yang diatur dalam Undang-undang ini merupakan cara penyelesaian suatu sengketa di luar peradilan umum yang didasarkan atas perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa. Tetapi tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase, melainkan hanya sengketa mengenai hak yang menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa atas dasar kata sepakat mereka.

Di samping itu ketentuan yang melarang wanita sebagai arbiter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 617 ayat (2) Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtvordering) sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, dan tidak dapat dipertahankan lagi dalam iklim kemerdekaan ini, yang sepenuhnya mengakui persamaan hak wanita dengan hak pria. Oleh karenanya dalam Undang-undang ini tidak disebut lagi bahwa wanita tidak dapat diangkat sebagai arbiter. Semua itu diatur dalam Bab I mengenai Ketentuan Umum.

Dalam Bab II diatur mengenai alternatif penyelesaian sengketa melalui cara musyawarah para pihak yang bersengketa. Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute Resolution atau ADR) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

Bab III memberikan suatu ikhtisar khusus dari persyaratan yang harus dipenuhi untuk arbitrase dan syarat pengangkatan arbiter serta mengatur mengenai hak ingkar dari para pihak yang bersengketa.

Sedangkan dalam Bab IV diatur tata cara untuk beracara di hadapan majelis arbitrase dan dimungkinkannya arbiter dapat mengambil putusan provisionil atau putusan sela lainnya termasuk menetapkan sita jaminan,

memerintahkan penitipan barang, atau menjual barang yang sudah rusak sertamendengarkan keterangan saksi dan saksi ahli.

Seperti halnya dengan putusan pengadilan, maka dalam putusan arbitrase sebagai kepala putusan harusjuga mencantumkan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

Di samping itu dalam Bab V disebut pula syarat lain yang berlaku mengenai putusan arbitrase.

Kemudian dalam Bab ini diatur pula kemungkinan terjadi suatu persengketaan mengenai wewenangarbiter, pelaksanaan putusan arbitrase nasional maupun internasional dan penolakan permohonanperintah pelaksanaan putusan arbitrase oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama danterakhir, dan Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase.

Hal ini dimaksudkan untuk menjaga jangan sampai penyelesaian sengketa melalui arbitrase menjadiberlarut-larut. Berbeda dengan proses pengadilan negeri dimana terhadap putusannya para pihak masih dapat mengajukan banding dan kasasi, maka dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidakterbuka upaya hukum banding kasasi maupun peninjauan kembali.

Dalam rangka menyusun hukum formil yang utuh, maka Undang-undang ini memuat ketentuan tentangpelaksanaan tugas arbitrase nasional maupun internasional.

Bab VI menjelaskan mengenai pengaturan pelaksanaan putusan sekaligus dalam satu paket, agarUndang-undang ini dapat dioperasionalkan sampai pelaksanaan putusan, baik yang menyangkut masalaharbitrase nasional maupun internasional dan hal ini secara sistem hukum dibenarkan.

Bab VII mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase. Hal ini dimungkinkan karena beberapa hal,antara lain:

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui palsuatau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang sengajadisembunyikan pihak lawan; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Permohonan pembatalan putusan arbitrase diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut hanya dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir.

Selanjutnya pada Bab VIII diatur tentang berakhirnya tugas arbiter, yang dinyatakan antara lain bahwasanya tugas arbiter berakhir karena jangka waktu tugas arbiter telah lampau atau kedua belah pihak sepakat untuk menarik kembali penunjukan arbiter. Meninggalnya salah satu pihak tidak mengakibatkan tugas yang telah diberikan kepada arbiter berakhir.

Bab IX dari Undang-undang ini mengatur mengenai biaya arbitrase yang ditentukan oleh arbiter.

Bab X dari Undang-undang ini mengatur mengenai ketentuan peralihan terhadap sengketa yang sudah diajukan namun belum diproses, sengketa yang sedang dalam proses atau yang sudah diputuskan dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sedangkan dalam Bab XI disebutkan bahwa dengan berlakunya Undang-undang ini maka Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering, Staatsblad 1847:52) dan Pasal 377 Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (Rijksreglement op de Rechtsvordering, Staatsblad 1941:44) dan Pasal 705 Reglemen Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad 1927:227) dinyatakan tidak berlaku.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

huruf a dan huruf b

Cukup jelas

huruf c

Yang dimaksud dengan "novasi" adalah pembaharuan utang huruf d Yang dimaksud dengan "insolvensi" adalah keadaan tidak mampu membayar.

huruf e s/d huruf h

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Ayat (2)

Tidak dibolehkannya pejabat yang disebut dalam ayat ini menjadi arbiter, dimaksudkan agar terjamin adanya obyektivitas dalam pemeriksaan serta pemberian putusan oleh arbiter atau majelis arbitrase.

Pasal 13

Ayat (1)

Dengan adanya ketentuan ini, maka dihindarkan bahwa dalam praktek akan terjadi jalan buntu apabila para pihak di dalam syarat arbitrase tidak mengatur secara baik dan seksama tentang acara yang harus ditempuh dalam pengangkatan arbiter.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14 s/d Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Sebelum mengangkat arbiter, para pihak tentu sudah memperhitungkan adanya kemungkinan yang menjadi alasan untuk mempergunakan hak ingkar. Namun apabila arbiter tersebut tetap diangkat oleh para pihak, maka para pihak dianggap telah sepakat untuk tidak menggunakan hak ingkar berdasarkan fakta-fakta yang mereka ketahui ketika mengangkat arbiter tersebut. Namun ini tidak menutup kemungkinan munculnya fakta-fakta baru yang tidak diketahui sebelumnya, sehingga memberikan hak kepada para pihak untuk mempergunakan hak ingkar berdasarkan fakta-fakta baru tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam ayat ini diatur tentang pengajuan tuntutan ingkar dan jangka waktunya. Jangka waktu ini dipandang perlu agar tidak sewaktu waktu dapat dihambat dengan adanya tuntutan ingkar.

Ayat (4) s/d Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Putusan Ketua Pengadilan Negeri dalam tuntutan ingkar mengikat kedua belah pihak dan putusan tersebut bersifat final dan tidak ada upaya perlawanan.

Ayat (2) dan Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1) s/d Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Jika hanya seorang anggota arbiter saja yang diganti, pemeriksaan dapat diteruskan berdasarkan beritaacara dan surat yang ada, cukup oleh para arbiter yang ada.

Pasal 27

Ketentuan bahwa pemeriksaan dilakukan secara tertutup adalah menyimpang dari ketentuan acara perdatayang berlaku di Pengadilan Negeri yang pada prinsipnya terbuka untuk umum. Hal ini untuk lebih menegaskanifat kerahasiaan penyelesaian arbitrase.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Sesuai dengan ketentuan umum mengenai acara perdata, diberikan kesempatan kepada para pihakuntuk menunjuk kuasa dengan surat kuasa yang bersifat khusus.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Para pihak dapat menyetujui sendiri tempat dan jangka waktu yang dikehendaki mereka. Apabila merekaticidak membuat sesuatu ketentuan tentang hal ini, maka arbiter atau majelis arbitrase yang akanmenentukan.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Huruf a

Yang dimaksud dengan "hal khusus" misalnya karena adanya gugatan antara atau gugatan insidental diluar pokok sengketa seperti permohonan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Perdata.

Huruf b dan Huruf c

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ayat ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk memilih peraturan dan acara yang akandigunakan dalam penyelesaian sengketa

antara mereka, tanpa harus mempergunakan peraturan danacara dari lembaga arbitrase yang dipilih.

Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Pada prinsipnya acara arbitrase dilakukan secara tertulis. Jika ada persetujuan para pihak, pemeriksaandapat dilakukan secara lisan. Juga keterangan saksi ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, dapat berlangsung secara lisan apabila dianggap perlu oleh arbiter atau majelis arbitrase.

Pasal 37
Ayat (1)

Ketentuan mengenai tempat arbitrase ini adalah penting terutama apabila terdapat unsur hukum asing dan sengketa menjadi suatu sengketa hukum perdata internasional. Seperti lazimnya tempat arbitrase dilakukan dapat menentukan pula hukum yang harus dipergunakan untuk memeriksa sengketa tersebut jika para pihak tidak menentukan sendiri maka arbiter yang dapat menentukan tempat arbitrase.

Ayat (2)

Dalam ayat (2) pasal ini diberi kemungkinan untuk mendengar saksi di tempat lain dari tempat diadakan arbitrase, antara lain berhubung dengan tempat tinggal saksi bersangkutan.

Ayat (3) dan Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 38
Ayat (1) dan Ayat (2)
Cukup jelas
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b

Salinan perjanjian arbitrase harus juga diajukan sebagai lampiran.

Huruf c

Isi tuntutan harus jelas dan apabila isi tuntutan berupa uang, harus disebutkan jumlahnya yang pasti.

Pasal 39 s/d Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Ayat (1)

Pasal ini mengatur mengenai tuntutan rekonvensi yang diajukan oleh pihak termohon.

Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 43

Sesuai dengan hukum acara perdata sengketa menjadi gugur apabila pemohon tidak datang menghadap padahari pemeriksaan pertama.

Pasal 44 s/d Pasal 47

Cukup jelas
Pasal 48
Ayat (1)

Penentuan jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sebagai jangka waktu bagi arbitermenyelesaikan sengketa bersangkutan melalui arbitrase adalah untuk menjamin kepastian waktupenyelesaian pemeriksaan arbitrase.

Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 49 s/d Pasal 51

Cukup jelas
Pasal. 52

Tanpa adanya suatu sengketa pun, lembaga arbitrase dapat menerima permintaan yang diajukan oleh parapihak dalam suatu perjanjian, untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat (binding opinion) mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut. Misalnya mengenai penafsiran ketentuan yang kurang jelas; penambahan atau perubahan pada ketentuan yang berhubungan dengan timbulnya keadaan baru dan lain-lain. Dengan diberikannya pendapat oleh lembaga arbitrase tersebut kedua belah pihak terikat padanya dan salah satu pihak yang bertindak bertentangan dengan pendapat itu akan dianggap melanggar perjanjian.

Pasal 53 s/d Pasal 55

Cukup jelas
Pasal 56
Ayat (1)

Pada dasarnya para pihak dapat mengadakan perjanjian untuk menentukan bahwa arbiter dalam memutuskan perkara wajib berdasarkan ketentuan hukum atau sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan (ex aequo et bono). Dalam hal arbiter diberi kebebasan untuk memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, maka peraturan perundang-undangan dapat dikesampingkan. Akan tetapi dalam hal tertentu, hukum memaksa (dwingende regels) harus diterapkan dan tidak dapat disimpangi oleh arbiter. Dalam hal arbiter tidak diberi kewenangan untuk memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, maka arbiter hanya dapat memberi putusan berdasarkan kaidah hukum materiil sebagaimana dilakukan oleh hakim.

Ayat (2)

Para pihak yang bersengketa diberi keleluasaan untuk menentukan hukum mana yang akan diterapkandalam proses arbitrase. Apabila para pihak tidak menentukan lain, maka hukum yang diterapkan adalah hukum tempat arbitrase dilakukan.

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Yang dimaksud dengan "koreksi terhadap kekeliruan administratif" adalah koreksi terhadap hal-hal seperti kesalahan pengetikan ataupun kekeliruan dalam penulisan nama, alamat para pihak atau arbiter dan lain-lain, yang tidak mengubah substansi putusan.

Yang dimaksud dengan "menambah atau mengurangi tuntutan" adalah salah satu pihak dapat mengemukakan keberatan terhadap putusan apabila putusan, antara lain:

- a. telah mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut oleh pihak lawan;
- b. tidak memuat satu atau lebih hal yang diminta untuk diputus; atau
- c. mengandung ketentuan mengikat yang bertentangan satu sama lainnya.

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Putusan arbitrase merupakan putusan final dan dengan demikian tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali.

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1) s/d Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Tidak diperiksanya alasan atau pertimbangan putusan arbitrase oleh Ketua Pengadilan Negeri agar putusan arbitrase tersebut benar-benar mandiri, final, dan mengikat.

Pasal 63 s/d Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "ruang lingkup hukum perdagangan" adalah kegiatan-kegiatan antara lain bidang :

- perniagaan;
- perbankan;

- keuangan;
- penanaman modal;
- industri;
- hak kekayaan intelektual.

Huruf c
Cukup jelas
Huruf d

Suatu Putusan Arbitrase Internasional hanya dapat dilaksanakan dengan putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam bentuk perintah pelaksanaan (eksekutur).

Huruf e
Cukup jelas
Pasal 67 s/d Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70

Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan dipengadilan. Alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.

Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Ketua Pengadilan Negeri diberi wewenang untuk memeriksa tuntutan pembatalan jika diminta oleh parapihak, dan mengatur akibat dari pembatalan seluruhnya atau sebagian dari putusan arbitrase bersangkutan.

Ketua Pengadilan Negeri dapat memutuskan bahwa setelah diucapkan pembatalan, arbiter yang sama atau arbiter lain akan memeriksa kembali sengketa bersangkutan atau menentukan bahwa suatu sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase:

Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "banding" adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70.

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 73 s/d Pasal 82
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3872

TENTANG PENULIS



Dr. Hj Dwi Ratna Kartikawati, SH, MKn, MBA.

Lahir di Mojokerto, 4 April 1964, dibesarkan dan menempuh pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan fakultas Perikanan Universitas Dr. Sutomo di Surabaya.

Kariernya sebagai Praktisi dan Akademisi Hukum dimulai sejak menetap di Tasikmalaya dengan Menempuh Pendidikan Sarjana S1 di STHG (Sekolah Tinggi Hukum Galunggung), Magister Kenotariatan S2 Universitas Diponegoro (UNDIP), Magister Bisnis Administrasi (MBA) di Universitas Dr. Sutomo Surabaya, serta memperoleh Gelar Doktor (Dr.) Hukum pada Program Pasca Sarjana S3 di Universitas Islam Bandung (UNISBA).

Penulis aktif menjalankan profesi Sebagai Notaris di Tasikmalaya sejak tahun 2008 sampai sekarang, juga Sebagai Dosen dengan jabatan sebagai Ketua Jurusan (Kabag) Hukum Bisnis pada Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, Jakarta. Yang mengampu mata kuliah: Hukum Kontrak, Hukum Bisnis, Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) di Luar Pengadilan, Hukum Waris Perdata, Hukum Lingkungan Nasional dan Internasional, Hukum Agraria, dan Masalah Hukum Tanah dan Kepulauan.

Untuk memberikan sumbangsih pada bidang Penelitian dan Perkembangan Ilmu Hukum, Penulis juga aktif melakukan Riset dan menuangkannya dalam bentuk Buku, Jurnal, Penelitian Mandiri, maupun sebagai Pemateri pada berbagai seminar. Penulis sering diminta keterangan oleh Lembaga-Lembaga Pemerintah maupun Kepolisian sebagai Saksi Ahli pada Hukum Perdata.

Selain aktif dalam bidang Hukum dengan kemampuannya dalam bidang Bisnis dan Sosial penulis aktif sebagai Komisaris RS Umum

Prastya Bunda di Tasikmalaya dan PT. Cahaya Kartika Setya, Serta aktif sebagai Pengurus pada beberapa organisasi social dan profesi diantaranya : INI (Ikatan Notaris Indonesia), IPPAT (Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah), Pengurus Nasional Masyarakat Peduli Perumahan dan Pemukiman Indonesia (PN-MP3I), Pengurus Masyarakat Peduli Iklim Geografis (Tanaman Kopi), Anggota Himpunan Kelompok Tani Indonesia (HKTI), Pengurus Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI).



Dr. Hj. DWI RATNA KARTIKAWATI, SH, MKn, MBA

Pertumbuhan ekonomi berkembang pesat pada dewasa ini membuat roda kehidupan sama-sama berkembang pesat baik dalam hubungan nasional maupun internasional. Hal ini sering menjadi pemicu timbulnya sengketa diantara pihak, yang mengharuskan para pihak untuk menyelesaikan baik melalui jalur pengadilan maupun jalur diluar pengadilan, sehingga diharapkan tidak mengganggu keamanan dan kenyamanan antara pihak yang bersengketa.

Namun Mengingat ketidakpuasan para pelaku bisnis terhadap proses litigasi di pengadilan, maka semakin penting untuk dikembangkan suatu lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang umum disebut dengan alternatif Penyelesaian sengketa atau yang biasa disebut sebagai Alternative Dispute Resolution (ADR), di mana salah satu prinsip dari ADR adalah cepat dan biaya murah.

Bentuk ADR/APS dalam Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

Tidak dijabarkan lebih lanjut pengertian dari masing-masing bentuk ADR/APS tersebut dalam UU No.30/1999. Adapun, arbitrase dikeluarkan dari lingkup ADR/APS dan diberikan definisi tersendiri dalam UU No.30/1999 yakni "cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa".

Buku ini merupakan buku yang ditujukan untuk mahasiswa, dosen umum dan peminat kajian hukum bisnis. buku ini juga dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

PERP
FAKUL
UNIVERSITAS B

34
K

Redaksi :

Perum Puri Sumelap Blok B6,
Kota Tasikmalaya 46196.

Tlp/Hp : +6285320608563

Email : mruhtiani@gmail.com

elvarettabuana@gmail.com

ISBN 978-602-52153-4-8



9 786025 295348